LARANGAN HIBURAN MALAM DALAM HUKUM ADAT DI DESA PENDUNG HIANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

OLEH :

AHMAD SATRIA
NIM. 01 .2. 2761.13

MAHASISWA JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
1440 H / 2018 M

LARANGAN HIBURAN MALAM DALAM HUKUM ADAT DI DESA PENDUNG HIANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syari'ah pada IAIN Kerinci

Oleh :

AHMAD SATRIA
NIM : 01.2.2761.13

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

MAHASISWA JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

1440 H / 2018 M

AGENDA
NOMOR : 99
TANGGAL : 14-01-2019
PARAF :

Dr. Muhamad Yusuf, M.Ag
Yudesman, M.Ag
DOSEN INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI.

Sungai Penuh, 2018

Kepada Yth:
Bapak Rektor IAIN Kerinci
di-
Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara AHMAD SATRIA, NIM. 01.2.2761.13 yang berjudul "LARANGAN HIBURAN MALAM DALAM HUKUM ADAT DI DESA PENDUNG HIANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM", telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan, agar skripsi tersebut dapat diterima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat demi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalam

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Muhamad Yusuf, M.Ag	**Yudesman, M.Ag**
NIP. 19700505 199803 1 006	**NIP. 19721231 199803 1 010**

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI
Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Pos. 371112

PENGESAHAN

Skripsi ini telah di munaqasahkan oleh siding Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari selasa tanggal 22 Januari 2019 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, 22 Januari 2019

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

Ketua Sidang

Dr. Muhamad Yusuf, M.Ag
NIP. 19700505 199803 1 006

Penguji I

Zufriani, S.Ag., M.HI
NIP.19761128 200312 2 001

Pembimbing I

Dr. Muhamad Yusuf, M.Ag
NIP. 19700505 199803 1 006

Penguji II

Pitriani, SH.,MH
NIP. 19781020 200501 2 006

Pembimbing II

Yudesman, M.Ag
NIP.19721231 199803 1 010

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD SATRIA

Nim : 01.2.2761.13

Tempat/Tanggal lahir : Pendung Hiang 29 April 1996

Alamat : Pendung Hiang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"Larangan Hiburan Malam Dalam Hukum Adat Di Desa Pendung Hiang Ditinjau Dari Hukum Islam"**. Benar-benar asli karya saya sendiri kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 16 November 2018

Penulis



AHMAD SATRIA

NIM. 01.2.2756.13

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Untuk jiwa yang tak pernah mengeluh

Untuk hati yang tetap teguh

Karya ini aku persembahkan untuk ayah bunda ku tercinta

yang tetap tegar saat peluh bercucuran

tak pernah meronta saat menderai airmata

Untuk kakek dan nenek ku yang rela hati mengasuh

Untuk paman, saudara ibu ku yang tetap tabah menuntun

Serta para sahabat, IMMawan dan IMMawati

yang telah bersedia dalam suka dan duka

Semoga karya ini bermanfaat dikemudian hari

MOTTO:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (سو ر ة النسا ء : 59)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى

اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ, اَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : "Larangan Hiburan Malam dalam Hukum Adat di Desa Pendung Hiang Ditinjau dari Hukum Islam"

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (1) di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, beserta Wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan arahan dalam berbagai bidang selama penulis menjalani perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
2. Bapak Dr. Muhamad Yusuf, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Drs. Ali Hamzah, M.Ag. Sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga
4. Bapak Dr. Muhamad Yusuf, M.Ag. Bapak Yudesman, M.Ag. Masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II, yang telah bersusah payah memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan petunjuk kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.

5. Kepala Desa beserta Kaur pemerintahan Desa yang telah memberikan informasi dan data-data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak-bapak/ibu-ibu dosen serta karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak-bapak/ibu-ibu pihak perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.

Segala bantuan yang telah diberikan itu agar menjadi amal baik di sisi Allah SWT. Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik sehat dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Sungai Penuh, 16 November 2018

Penulis

AHMAD SATRIA
NIM. 01.2.2761.13

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……i

HALAMAN SAMPUL……ii

NOTA DINAS……iii

LEMBAR PENGESAHAN……iv

PERNYATAAN KEASLIAN ……..……..v

PERSEMBAHAN DAN MOTTO……vi

KATA PENGANTAR ……..vii

DAFTAR ISI ……..ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……..……1

B. Rumusan dan Batasan Masalah ……8

C. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian ……...……9

D. Metode Penelitian ……..……10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Adat ……....16

B. Hukum Islam ……..22

C. Hiburan dalam Hukum Islam ……..41

BAB III GAMBARAN UMUM DESA PENDUNG HIANG

A. Letak Geografis ……....50

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

B. Keadaan Penduduk, Agama dan Pendidikan ……..51

C. Adat Istiadat ……59

D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pendung Hiang ……...59

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang dan Proses Lahirnya Ketentuan Adat ……...……62

B. Pelaksanaan Ketentuan Larangan Hiburan Malam
di Desa Pendung Hiang ……..……65

C. Peraturan Tokoh Adat Tentang Larangan Hiburan Malam di Desa Pendung Hiang Menurut Hukum Islam ……70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ……82

B. Saran ……...83

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dewasa ini merupakan lanjutan atau pertumbuhan dari hukum sebelumnya, sedangkan hukum yang akan datang terbentuk dari hukum yang sekarang, Von Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari pembentuk undang-undang.[2]

Hukum di Indonesia adalah tatanan atau tata tertib guna untuk melindungi kepentingan masyarakat, oleh sebab itu sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengambil keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia sebagai hukum nasional dengan tatanan hukum yang baru.

Istilah hukum di Indonesia berasal dari bahasa Arab, *qonun* atau *ahkam*, atau *hukm* yang mempunyai arti hukum. Secara etimologis, istilah hukum disebut *law* dalam Bahasa Inggris dan *recht* dalam bahasa Belanda dan Jerman atau *droit* dalam Bahasa Prancis. Istilah *recht* berasal dari bahasa latin *"rectum"* berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. *Rectum* dalam bahasa Romawi adalah *rex* yang berarti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut dalam bahasa Inggris menjadi *right* hak atau adil juga berarti hukum.[3]

[2] Ishaq,*Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika:,2008) ,hal.235
[3] Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 6

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pada panel diskusi V Majelis Hukum Indonesia, beliau mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-lembaga, *institutions*, dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu Kenyataan.[4]

Hukum dan masyarakat pada dasarnya tidak bisa dipisahkan maka dari itu hukum yang mengatur proses hidup masyarakat harus saling menyesuaikan terhadap perkembangan agar terjadi keharmonisan antara keduanya.

Indonesia sebagai negara hukum secara garis besar memiliki tiga bentuk atau bidang hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum positif, hukum agama dan hukum adat.

Hukum positif, menurut J.H.P Bellefroid adalah suatu penyusunan hukum mengenai hidup kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu yang berlaku untuk masyarakat tertentu serta terbatas menurut tempat dan waktunya.[5]

Jadi, hukum positif Indonesia adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Dalam pergaulan hidup antar sesama manusia, syariat atau hukum islam sangat berpengaruh terhadap perubahan pandangan maupun kehidupan nyata dimasyarakat. Oleh karena perkembangan Islam berlangsung

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

[4] *Ibid*, hal. 8
[5] *Ibid*, hal. 4

dalam waktu yang lama, maka syariatnya tidak hanya mempengaruhi, tetapi sudah menentukan cara hidup masyarakat Indonesia sebagai mayoritas pemeluk agama Islam.

Dengan hal demikian, hukum Islam yang telah mentradisi itu diambil sebagai sumber hukum, hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan yang disebut ibadah *mahdhloh,* dan hubungan antar sesama manusia dan lingkungannya disebut *ghairu mahdloh* atau *muamalah,* yang dilandasi oleh syariat Islam.[6]

Hukum Islam bersumber dari Allah yang disebut *Hukmullah,* hukum yang diberikan Allah kepada manusia itulah yang disebut syari'at yang bermakna jalannya hukum atau perundang-undangan.[7]

Selain hukum Islam yang bersumber dari Allah yang mengatur kehidupan umat yang secara umum ada juga hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa, setiap bangsa mempunyai adat serta kebiasaan sendiri-sendiri, antara satu bangsa dengan bangsa lain tidak sama.

Hukum adat ialah bagian tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat. adat istiadat ialah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada, merupakan tradisi bumi putera. Hukum adat hanya dapat diketahui dan hanya dapat dipertahankan dalam keputusan-keputusan penguasa adat.[8] Soepomo menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum *non statutory* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebaian kecil hukum Islam.[9]

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

[6] *Ibid*, hal. 199
[7] A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-islam*,(Bandung : CV Pustaka Setia: 1999), hal.33
[8] Umar Said Sugiarto, *Op.Cit*, hal.117
[9] *Ibid*, hal.113

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik apabila dibandingkan dengan sistem hukum yang lainnya. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat itu sendiri.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat selalu berkembang serta berubah, hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam masyarakat, bukan hanya masyarakat, bahkan hukum ikut berkembang dalam masyarakat.

Tuntutan perubahan sosial berdampak pada keberadaan hukum, perubahan hukum secara *sunnatullah* mengalami perubahan dengan sendirinya, seiring dengan perkembangan zaman masyarakat ikut berubah serta hukum ikut berkembang sesuai dengan persoalan yang muncul, hal ini dapat dilihat dengan adanya perubahan pola pikir masyarakat.

Peranan pemimpin dan penguasa serta lembaga-lembaga yang ikut serta dalam melayani kepentingan masyarakat tentunya memerlukan aturan-aturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dari pemimpin yang tertinggi yaitu Presiden hingga Kepala Desa yang terendah memiliki otoritas tentang pembuatan aturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemimpin dan penguasa memerlukan perpanjangan tangan untuk bersentuhan langsung dan melihat kondisi serta persoalan yang terjadi ditengah masyarakat, maka dari itu dalam skala yang lebih kecil memerlukan pemimpin ditingkat RW dan RT serta

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

masing-masing pemimpin berhak mengeluarkan aturan-aturan yang disepakati sesuai dengan kebutuhan dan persoalan.

Namun selain itu, di Desa Pendung Hiang juga dikenal dengan tokoh empat jenis yaitu pemerintahan Desa, alim ulama, lembaga adat, dan karang taruna yang ikut serta menggerakkan proses kehidupan masyarakat, dan mengatur masyarakat sesuai dengan otoritasnya masing-masing.

Alim ulama dan lembaga adat serta yang jauh sebelum ini terlebih dahulu telah mempunyai otaritas dalam hal mengatur masyarakat dari sebelum Negara ini merdeka sampai saat ini, tentunya mempunyai peran yang sangat penting, alim ulama yang berpegang pada syari'at Islam dan lembaga adat yang berpegang dengan adat dan budaya.

Hukum Islam dengan hukum adat telah lama berlangsung disebagian daerah terlihat adanya hubungan yang sangat erat yang tercermin dalam ungkapan *adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah.* Ungkapan ini dipakai oleh adat Minangkabau dan termasuk Kerinci yang artinya hukum adat berdasarkan hukum agama, hukum agama berdasarkan Al-qur'an. Di dalam agama Islam diatur segala sisi kehidupan memberikan tuntunan yang kemudian dalam bentuk praktisnya dilaksanakan oleh adat dengan kata lain *Syara' mangato adat memakai.*

Sebagai yang mempunyai otoritas mengatur dan memberi tuntunan pada masyarakat, sering kali para tokoh adat mengeluarkan keputusan yang kadang-kadang bertentangan dengan kainginan sebagian masyarakat seperti yang terjadi di Desa Pendung Hiang.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Tokoh adat bersepakat dalam beberapa Bulan lalu telah mengeluarkan keputusan tentang larangan hiburan yang dilakukan pada malam hari sebagaimana pernyataan tentang larangan tersebut yang diputuskan didalam pertemuan khusus para tokoh adat dan disampaikan hasil pertemuan kepada masyarakat yaitu : "*Keramaian (Hiburan) hanya boleh pada siang hari, tidak boleh melaksanakan malam hari*".

Tentunya ini menjadi pertanyaan dan respon negatif disebagian kalangan masyarakat tentang larangan tersebut, sebab disamping masyarakat membutuhkan hiburan, di Desa Pendung Hiang hiburan telah lama berlangsung hingga menjadi budaya dan kebiasaan masyarakat.

Larangan tokoh adat terhadap hiburan malam di Desa Pendung Hiang yang dilakukan pada malam hari adalah merupakan acara peresmian dari acara-acara penting seperti pernikahan, ulang tahun Desa, ulang tahun karang taruna, hiburan biasanya dilakukan dengan nyanyian disertai dengan musik.

Pada dasarnya, hiburan merupakan hal yang tidak asing lagi dan hiburan sering dilaksanakan sehingga menjadi kebutuhan dan gengsi dikalangan masyarakat.

Bapak Suparmi Ketua adat Desa Pendung Hiang mengungkapkan alasan dilarangnya hiburan malam di Desa Pendung Hiang adalah karena alasan keamanan.[10]

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW. pernah menegur rombongan mempelai wanita yang tengah menuju rumah mempelai pria. Rombongan tersebut tampak sepi, tanpa musik dan iringan. Beliau bersabda:

[10] Suparmin, Ketua Adat Desa Pendung Hiang, *Pertemuan Empat Jenis*, 2018

عَنْ عَائِشَه رضي الله عنها زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِفَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْو

(رواه البخاري)

Artinya: *Dari Aisyah ra. bahwa ia mempersiapkan pengantin perempuan untuk dipertemukan dengan pengantin laki-laki dari kaum Anshar. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bertanya: Wahai Aisyah, apa sudah kau persiapkan hiburan? Karena orang-orang Anshar menyukai hiburan.*[11] (H.R. Bukhari)

Kemudian pada hadis lain diceritakan bahwa Ruba'i binti Muawwidz bin Afra berkata :

عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَا لَتْ د خَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَد اةَ بُنِيَ عَلَيَّ وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ (رواه البخاري)

Artinya: *Diriwayatkan dari Al-Rubayyi binti Mu'awwidz, dia berkata: Pada suatu pagi dihari pernikahanku, Nabi Muhammad saw. menemuiku, sementara gadis-gadis memukul gendang sambil menyanyikan lagu pujian terhadap ayahku yang mati syahid dalam perang badar, sehingga seorang gadis berkata, di tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Mendengar itu Nabi saw. bersabda, Jangan berkata begitu! Lanjutkan saja apa yang telah kau katakan sebelumnya.*[12] (H.R. Bukhari)

[11] Imam Al-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 915

[12] *Ibid*, hal. 766

Namun, tokoh adat Desa Pendung Hiang bersepakat melarang dilakukannya hiburan yang dilakukan pada malam hari

Apakah sesederhana itu pengambilan keputusan terhadap penetapan hukum ? Sebab, di sisi lain masyarakat juga sangat membutuhkan hiburan di samping sebagaimana beberapa hadis yang telah dikutip diatas juga membolehkan hiburan. Jadi, adakah alasan-alasan lain yang menjadi latar belakang dilarangnya hiburan oleh tokoh adat? Sebab, Islam dan adat merupakan dua substansi yang bertaut, berkaitan, dan saling mempengaruhi. Dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang aturan yang dikeluarkan tokoh adat tersebut?.

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mendalam tentang dilarangnya hiburan peresmian pernikahan, acara ulang tahun desa dan acara-acara peresmian lainnya yang dilakukan pada malam hari oleh tokoh adat tersebut.

Dari hal itu, penulis memberi judul penelitian yaitu: *"**LARANGAN HIBURAN MALAM DALAM HUKUM ADAT DI DESA PENDUNG HIANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM"***

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, masalah pokok yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah :

a. Bagaimana latar belakang dan perumusan aturan larangan hiburan malam di Desa pendung hiang.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

b. Bagaimana pelaksanaan larangan hiburan malam di Desa pendung hiang.

c. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang aturan larangan hiburan malam.

2. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah yaitu sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah, penelitian ini dilakukan di Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, penelitian tentang larangan hiburan malam meliputi sejarah dan latar belakang lahirnya keputusan tokoh adat tentang larangan hiburan malam.

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.Tujuan

Sebagaimana biasanya, setiap aktivitas yang dilakukan oleh semua manusia, tidak lepas dari tujuan tertentu. Maka, demikian juga halnya dengan penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

a. Ingin mengetahui latar belakang dan perumusan aturan larangan hiburan malam di Desa Pendung hiang.

b. Ingin mengetahui pelaksanaan larangan hiburan malam di Desa Pendung Hiang.

c. Ingin mengetahui tinjauan hukum Islam tentang aturan larangan hiburan malam.

2.Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan-tujuan tersebut tercapai dengan baik, dengan arti bahwa dapat dirumuskan dengan benar, penelitian ini digunakan untuk:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penulis untuk mengetahui ajaran hukum Islam dan hukum adat serta keterkaitan antara keduanya.
b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah koleksi buku di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
c. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam (IAIN) Kerinci.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis memilih pendekatan kualitatif karena setelah penulis pelajari dari permasalahan yang ada di lapangan atau di tempat penelitian. Maka, penelitian kualitatiflah yang pas untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Pendekatan penelitian ini penulis lakukan secara induktif, yaitu memulai penelitian dari permasalahan yang khusus menuju umum.

Sehubungan dengan hal itu, langkah-langkah penelitian yang akan penulis ikuti secara umum adalah langkah-langkah penelitian kualitatif. Adapun penyajian data atau informasi dilakukan dalam jalur deskriptif, dalam artian bahwa data-data atau informasi penelitian akan disajikan seperti apa adanya sesuai dengan bentuk atau jenis data itu sendiri, untuk kemudian dipadukan dengan pendapat ahli yang relevan.[13]

2. Jenis Data

[13]Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Pustaka Setia, 2010),hal.113

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Sebagian data dalam penelitian yang dikumpulkan adalah berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya[14], diamati dan dicatat untuk pertama kalinya baik melalui pengamatan maupun melalui wawancara yang berkenaan dengan larangan hiburan malam dalam hukum adat di Desa Pendung Hiang ditinjau dari hukum Islam.

Adapun sebagian data lainnya, yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) berupa penelaah nya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi atau peraturan, tulisan dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang dijalankan. Sumber data dikelompokkan menjadi dua yaitu: Pertama, sumber data primer yang dikumpulkan langsung dari masyarakaat di Desa Pendung Hiang. Data akan penulis kumpulkan secara langsung dengan mewawancarai informan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu data penulis kumpulkan juga dengan cara mengambil dokumen yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

Adapun jumlah informan atau sumber data primer tidak penulis tetapkan banyaknya, tetapi tergantung kepada telah validnya data yang dikumpulkan.

[14] Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, 1983), Cet. Ke-7, hal.55

Data yang kedua adalah sumber data sekunder yaitu data yang dapat mendukung sempurnanya hasil penelitian penulis. Data sekunder yang penulis maksud seperti sejarah desa, keadaan masyarakat, pemahaman agama masyarakat, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan lain-lain.

Sumber data sekunder yang penulis kumpulkan berupa buku-buku, surat keputusan oleh lembaga adat Desa Pendung Hiang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap mula ((*face to face).*[15] Yaitu pewanwancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dalam melaksanakannya, penulis mengadakan wawancara kepada pihak yang dipandang berkompeten, yaitu Kepala Desa, Ketua Lembaga adat Desa Pendung Hiang, Alim Ulama Desa Pendung Hiang, ketua Karang Taruna Desa Pendung Hiang, Masyarakat Desa Pendung Hiang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan atau transkrip, buku-buku, agenda dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang jumlah penduduk, keadaan masyarakat,

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

[15] Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal.82

aspek keagamaan, aspek ekonomi, sarana dan prasarana, struktur organisasi pemerintahan desa dan sejarah dan letak geografis.[16]

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.[17] Cara yang efektif didalam observasi adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrument.

5. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan alat pengumpulan data wawancara dan dokumentasi akan diproses melalui pengolahan data yang berbentuk uraian dan selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, atau diolah dan diteliti mana yang bisa dimasukkan dan mana data yang tidak berkaitan tidak dimasukkan. Analisis ini dilakukan agar terlihat kesempurnaan yang dimasukkan kedalam karya ilmiah penulis dengan prosedur menyusun dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis data tersebut.

Setelah semua telah dianggap memenuhi persyaratan sebagai sebuah karangan Karya Tulis Ilmiah kemudian diinterpretasikan serta dihubungkan dengan hasil wawancara yang digunakan sehingga tersusun rapi sesuai dengan bab-bab yang ditentukan, setelah itu terlihat hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan mengadakan pengamatan kembali terhadap karangan yang telah tersusun, sehingga

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipte, 1996), hal. 234

[17] Amirul Hadi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal.94

menjadi sebuah karangan ilmiah yang bermanfaat dan sesuai dengan prosedur yang telah ada.

6. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan penelitian dan mengumpulkan data, selanjutnya penulis melakukan langkah-langkah penganalisaan sebagai berikut:

a. Menyeleksi dan membuang data yang tidak berguna, dengan tujuan untuk melihat kebenaran dari data-data yang telah diperoleh.
b. Mengklasifikasikan data untuk melihat persamaan dan perbedaan hingga lebih mudah membandingkan satu dengan yang lain.
c. Mengambil kesimpulan dari semua data yang menyajikannya ke dalam skripsi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Data yang dikumpulkan dari berbagai bahan yang penulis peroleh baik dari perpustakaan atau dari toko-toko buku akan dijadikan sebagai teori. Untuk mempermudah penganalisaan tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Analisa data tahap awal, yaitu setelah semua data terkumpul kemudian di tabulasikan yang selanjutnya diklasifikasikan sesuai permasalahannya yang akan diteliti, setelah itu dalam bentuk skripsi.
b. Analisa Lanjutan yang meliputi tahapan kategorisasi, penafsiran dan penarikan kesimpulan akhir.
c. Analisa Akhir, yaitu penyajian data kedalam bentuk skripsi dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

mendapatkan ilmu pengetahuan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. [18]

Dari pada itu, karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang larangan hiburan malam yang diputuskan tokoh adat, dengan demikian, penelitian ini juga akan menggunakan teori *Siyasah As-syari'ah* atau *Maslahah al-mursalah.*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

[18] Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 58

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Didalam bahasa Arab istilah hukum dan istilah adat satu sama lain sulit untuk menjadi satu kata majemuk seperti kita saksikan dalam bahasa Indonesia. Karena hukum selalu dikaitkan dengan pengertian syari'at, yaitu kehendak tuhan, yang dasarnya hanya terdapat dalam Al-qur'an dan hadits Rasulullah itu adalah wahyu. Sedangkan adat adalah tingkah laku manusia yang menjelma menjadi kebiasaan-kebiasaan setempat, kebiasaan suku-suku sebagai yang juga dinamakan dalam bahasa Arab dengan istilah *"Urf"*.[19]

Bagi suku bangsa melayu umumnya dan bangsa Indonesia khususnya, hukum yang dianut sejak zaman yang oleh ilmu pengetahuan belum dapat ditentukan, apa yang dewasa ini dikenal dengan sebutan hukum adat. Ini adalah hukum yang lain dari pada lain-lain model hukum yang ada di dunia.

Hukum adat adalah hukum yang "menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat" dan sebagai hukum rakyat" hukum

[19] Moh. Koesno, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, (Bandung: Bandar Maju, 1992), hal. 36

adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup" rakyat itu sendiri.[20]

Hukum adat adalah suatu hukum yang yang berurat dan berakar pada nilai-nilai budaya rumpun bangsa ini yang sepanjang perjalanan sejarah selalu mengalami penyesuaian dengan keadaan. Di Indonesia hukum adat menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa yang berada di wilayah Indonesia sepanjang perjalanan sejarahnya.[21]

Hukum adat ialah bagian tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat. Adat istiadat ialah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada, telah merupakan tradisi dalam masyarakat dan yang bermaksud mengatur tata tertib masyarakat bumi putera itu.[22]

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, Hukum adat hanya dapat diketahui dan hanya dapat dipertahankan dalam keputusan-keputusan penguasa adat.[23]

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik apabila dibandingkan dengan sistem hukum yang lainnya. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

[20] *Ibid*, hal. 4
[21] *Ibid*, hal. 5.
[22] Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 177.
[23] *Ibid.*

tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat itu sendiri.

Sesungguhnya istilah hukum adat sebagai terjemahan dari "adat recht" adalah milik ilmu pengetahuan dan bukan milik masyarakat, oleh karena dilingkungan masyarakat yang oleh ilmu pengetahuan disebut masyarakat hukum adat pada umumnya tidak mengenal istilah tersebut. Masyarakat adat tidak membedakan antara adat yang tidak mempunyai akibat hukum dan adat yang mempunyai akibat hukum. Masyarakat memakai istilah adat untuk membedakannya dengan istilah hukum (agama) atau hukum (penguasa) pemerintahan umum. Dilingkungan masyarakat yang menganut agama Islam istilah "hukum", dalam arti adat berasal dari perbuatan manusia sedangkan hukum berasal dari (perbuatan) Tuhan.[24]

Pengertian tersebut dapat kita lihat dari uraian bahasa adat oleh pemuka adat dari uraian dalam kitab-kitab yang dibuat oleh orang-orang bukan ilmuan perguruan tinggi. Sebagai contoh dapat dilihat pada buku terbitan balai pustaka tahun 1956 yang berjudul "Tambo Minang Kabau" didalam buku ini dikatakan bahwa adat mengandung arti empat perkara yaitu :[25]

1. Adat yang sebenar adat, ialah aturan alloh.

[24] Hilman Hadikusuma, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 118.
[25] *Ibid*, hal. 119.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

2. Adat istiadat, ialah aturan yang digariskan oleh para pemuka agama pembuat adat
3. Adat yang diadatkan, ialah aturan yang ditetapkan oleh musyawarah adat sewaktu-waktu.
4. Adat yang teradat, ialah aturan kebiasaan yang berlaku karena tiru-meniru.

2. Corak Hukum Adat

Corak hukum adat hanya dapat diketahui dengan secara sungguh-sungguh bilamana diketahui tentang ajaran-ajaran hukum adat yang menjadi jiwanya. Ajaran-ajaran itu dapat disimpulkan dari pepatah-pepatah dan petitih-petitih, kata-kata berkias yang mendalam serta hikayat atau riwayat-riwayat yang hidup dan diceritakan dari mulut kemulut sepanjang generasi yang terus menerus berganti-ganti. Selain itu juga dapat diperiksa praktek ajaran itu yang dituangkan kedalam keputusan dan pelaksanaan dari lembaga dan prinsip-prinsip hukum adat dalam hidup sehari-hari di dalam masyarakat.[26]

Corak pertama hukum adat ialah pandangannya bahwa segala bentuk rumusan adat yang berupa kata adalah suatu kias saja. Dari itu menjadi tugas bagi kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar tahu berbagai kemungkinan arti kiasan yang dimaksud.

[26] Moh. Koesnoe, *Op.Cit*,. hal. 7.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Corak kedua dari hukum adat ialah bahwa masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya bahwa dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai suatu kesatuan yang untuk individu satu dengan yang lainnya tidak mungkin hidup menyendiri tanpa terkait dengan pensenyawaan cita-rasa, akal-budinya dan keadaan.

Corak ketiga ialah hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan asas-asas pokok saja. Lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu, tempat dan keadaan dimana segalanya diukur dengan asas pokok yaitu kerukunan, kepatuhan, dan kelarasan dalam hidup bersama.

Corak keempat ialah pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat.

3. Sifat Hukum Adat

Empat corak hukum adat di atas merupakan hal-hal yang memberi hukum adat memiliki sifat-sifat yang oleh para pengamat hukum adat dari kalangan pengetahuan hukum barat, melihat hukum adat bersifat konkret, supel, dan dinamis.[27]

a. Konkret

Sebagaimana kita sebut diatas, hukum adat sangat memperhatikan setiap persoalan yang dihadapkan kepadanya secara khusus dengan

[27] *Ibid*, hal. 10.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

pendirian bahwa setiap soal tidak sama dengan soal yang lainnya sekalipun serupa.

Setiap soal perlu mendapatkan perlakuan yang khusus sesuai dengan individualistasnya tersebut. Peraturannya tidak dibuat secara apriori, akan tetapi selalu situasional dan individual.

b. Sunpel

Hukum adat dalam dirinya dibangun dengan asas-asas pokok saja. Soal yang detail diserahkan kepada pengolahan asas-asas pokok itu dengan memperhatikan situasi kondisi dan waktu yang dihadapi.

c. Dinamis

Hukum adat pada prinsipnya adalah hukum rakyat. Tidak ada suatu badan pembuatnya yang secara pasti ditetapkan untuk membuat peraturan baru pada setiap ada perubahan keadaan dan perubahan kebutuhan hukum.

Indonesia sebagai suatu daerah kepulauan. Mula-mula banyak dikunjungi dan dikembangkan agama dan kebudayaan hindu. Di dalam daerah-daerah yang bersangkutan, hukum adat melaksanakan ajaran " adat diisi lembaga dituang", artinya adat diisi dengan hal-hal baru yang diperlukan.

Isi hukum adat pada masa silam di beberapa daerah ada pengaruhnya hindu yang sangat kuat, seperti dipulau Jawa dan Bali.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Disitu hukum adat menunjukkan masuknya unsur-unsur budaya dan kepercayaan Hindu di dalamnya.[28]

Demikian pula setelah Islam datang dan berpengaruh kuat didalam masyarakat. Hukum adat menerima lembaga dan ketentuan-ketentuan hukum fiqh. Tetapi semuanya diolah sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat adat.[29]

B. Hukum Islam

1. Pengertian hukum Islam

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu ح ك م yang mendapat imbuhan ا dan ل sehingga menjadi (الحكم) bentuk masdar dari (حكم, يحكم). Selain itu الحكم merupakan bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah الاحكم .

Berdasarkan akar kata tersebut, melahirkan kata الحكمة artinya kebijaksanaan. Maksudnya, orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya dianggap sebagai orang bijaksana. Selain itu, akar kata ح ك م dapat dapat melahirkan kata الحكمة artinya kendali atau kekangan kuda, yaitu hukum dapat mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh agama.[30]

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

[28] *Ibid*, hal. 5.
[29] *Ibid*, hal. 5.
[30] Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 1.

Kata hukum yang berakar ح ك م, (حكم) mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidak adilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.[31]

Istilah hukum di Indonesia berasal dari bahasa Arab, *qonun* atau *Ahkam*, atau *hukm* yang mempunyai arti hukum. Secara etimologis, istilah hukum disebut *law* dalam Bahasa Inggris dan *recht* dalam bahasa Belanda dan Jerman atau *droit* dalam Bahasa Prancis. Istilah *recht* berasal dari bahasa latin *"rectum"* berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. *Rectum* dalam bahasa Romawi adalah *rex* yang berarti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut dalam bahasa Inggris menjadi *right* hak atau adil juga berarti hukum.[32]

Perkataan hukum yang kita gunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata hukm (tanpa u antara huruf k dan m) dalam bahasa Arab. Artinya norma atau kaidah yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda…[33]

Kemudian Perkataan Islam terdapat dalam Al-qur'an, kata benda yang berasal dari kata kerja *salima*. Akarnya adalah *sin, lam, mim: s-l-m*. Dari akar kata ini terbentuk kata-kata *salm, silm*, dan sebagainya. Arti

[31] *Ibid*, hal. 1.
[32] Umar Said Sugiarto, *Op.Cit*., hal. 6.
[33] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 39.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

yang dikandung perkataan Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri) dan kepatuhan. Dari kata *salm* tersebut timbul ungkapan *assalamu'alaikum* yang telah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Artinya semoga anda selamat, damai, sejahtera.[34]

T.M Hasbi Ashshiddiqy sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, mendefinisikan hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan Syari'at atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu hukum Islam Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah lakuyang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku untuk mengikat seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kepada kata Islam.

jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.[35]

Penyebutan hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syari'at Islam atau fiqh Islam. Apabila syari'at Islam diterjemahkan sebagai hukum Islam (hukum in abstacto), maka berarti syari'at Islam

[34] *Ibid*, hal.18
[35] Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal. 3.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

yang dipahami dalam makna yang sempit. Karena kajian syari'at Islam meliputi aspek *i'tiqadiyah, khuluqiyah,* dan *'amal syar'iyah*. Sebaliknya bila hukum Islam menjadi terjemahan dari fiqh Islam, maka hukum Islam termasuk bidang kajian *ijtihadi* yang bersifat *zhanni.*

Untuk mendapatkan kejelasan tentang hukum Islam, akan dikemukakan pengertian syari'ah dan fiqh sebagai berikut:

a. Syari'ah

Syari'ah dalam pengertian etimologi adalah jalan ketempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh air sungai, sedangkan syariah dalam pengertian terminologi adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya.

Syariat menurut bahasa berarti menuju ke tempat pengairan, atau jalan setapak yang harus ditempuh atau jalan tempat mengalirnya air sungai…[36]

Menurut Mahmud Syaltout, syariat adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan untuk hambanya supaya diikuti dalam hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Sementara Farouq Abu

[36] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: *Prenadamedia* Group, 2014), hal. 1.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Zaid merumuskan syari'at sebagai "peraturan allah yang disampaikan melalui nabinya yang tak dapat diubah atau diganti"[37]

Dilihat dari segi ilmu hukum syari'at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.[38]

b. Fiqh

Kata fiqh (fikih dalam bahasa Indonesia) secara etimologi artinya faham, pengertian, dan pengetahuan. Fiqh secara terminologi adalah hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.[39]

Didalam bahasa Arab, perkataan fiqh yang ditulis fiqh atau fiqih atau kadang-kadang fekih setelah di Indoneiakan, artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan perkataan ilmu tersebut diatas, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan (dengan kata-kata), ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-qur'an dan ketentuan-

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

[37] *Ibid*, hal. 2.
[38] Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*., hal. 41.
[39] Zainuddin Ali.*Op.Cit.*, hal. 4.

ketentuan umum yang terdapat dalam sunah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis.[40]

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan.* Secara bahasa, pengertian fiqh adalah "faham yang dalam". Imam Al-tirmizi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut " fiqh tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai pada kedalamannya.[41]

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqih disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat *Ijtihadiyah*,

2. Sumber Hukum Islam

Sumber adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat Pengambilan) hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di Indonesia, sumber hukum Islam, kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau asas hukum Islam atau dasar hukum Islam. Allah telah menentukan sendiri sumber hukum Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Adapun sumber hukum Islam adalah Al-qur'an, Al-hadis, dan *Ar-ra'yu* (Penalaran).[42]

1. Al-qur'an

[40] Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.,* hal. 43.
[41] Muhammad Iqbal, *Op.Cit.,* hal. 2.
[42] Zainuddin, *Op.Cit.,* hal. 24.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Al-qur'an adalah sumber hukum yang pertama dan utama sebagai sebagai yang diungkapkan oleh Allah dalam surah An-nisaa' (4) ayat 105.

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.(Q.S an-Nisa 105)*[43]

Perkataan Al-qur'an berasal dari kata kerja *qaraa* yang artinya dia telah membaca. Kata kerja ini berubah menjadi kata benda *qur'an,* yang secara harfiah berarti *bacaan* atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari. Maka perkataan itu sangat erat hubungannya dengan arti ayat alquran yang pertama kali diturunkan di gua hira yang dimulai dengan perkataan *iqra' artinya bacalah.*[44]

Al-qur'an adalah kumpulan wahyu Allah SWT. Yang disampaikan kepada umat dengan perantaraan Nabi Muhammad saw. Al-qur'an sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap, untuk penjelasan dari Al-qur'an ini selalu didapati dalam

[43] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2004*)* hal. 76

[44] *Ibid*, hal. 24.

sunnah Nabi, bagaimana memaknai atau melaksanakan hukum yang tercantum dalam Al-qur'an[45]

Al-qur'an adalah kitab suci yang berisi wahyu ilahi menjadi pedoman hidup kepada manusia yang tidak ada keragu-raguan didalamnya, selain itu Al-qur'an menjadi petunjuk yang dapat menciptakan manusia menjadi bertakwa (Predikat tinggi di hadapan Allah) kepada allah.[46]

ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ٢

Artinya: *Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.*
(Q.S Al-Baqarah 2)[47]

Al-qur'an yang menjadi sumber nilai dan norma umat Islam terbagi kedalam 30 juz (bagian), 114 Surah (Bab). Namun, jumlah ayat terjadi perbedaan pendapat dikalangan ahli ilmu Al-qur'an. Para ahli ilmu Al-qur'an sepakat bahwa surah pertama diturunkan disebut al-fatihah (pembukaan), surah ke-114 adalah surah an-nas (manusia). Al-qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tidak secara kronologis, lima ayat pertama yang diturunkan di Gua Hira pada malam 17 Ramadhan atau pada malam Nuzulul Qur'an ketika Nabi Muhammad berusia 40-41 tahun, saat ini terletak disurah Al-'alaq (96)

[45] Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,1995), hal. 61.
[46] Zainuddin Ali, *Op.Cit*., hal. 25.
[47] Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal 3

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

ayat 1-5. Ayat terkhir yang diturunkan di Padang Arafah, ketika Nabi Muhammad berusia 63 tahun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah, saat ini terletak disurah Al-maidah (5) ayat 3.[48]

Ayat al-qur'an yang diturunkan selama lebih kurang 23 tahun itu disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad lebih kurang 13 tahun ketika ia berada di Mekah (sebelum hijrah ke Madinah) dan 10 tahun Al-qur'an diturunkan itu sesudah hijrah ke Madinah.[49]

Al-qur'an mengandung persoalan-persoalan pokok :

a. Rukun iman (percaya kepada Allah, Rasul-rasul, Malaikat, Kitab Allah, dan percaya kepada Qadha dan qada) yaitu hal-hal yang tetap berlaku sesuatu yang telah mempunyai aturan tertentu.
b. Rukun Islam (syahadat, shalat, puasa, zakat dan fitrah, haji dan umrah)
c. Munakahat (perkawinan), muamalat (Hukum pergaulan dalam masyarakat atau hukum private), jinayat (hukum pidana), aqdiyah (hukum mengaenai mendirikan peradilan), khalifah (hukum mengenai pemerintahan), ath'imah (makanan dan minuman). Jihad (hukum peperangan), dan pada umumnya isi Al-qur'an itu dibagi

[48] Zainuddin Ali, *Op.Cit,* hal. 26.
[49] *Ibid,* hal. 27.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

menjadi dua : ibadah dan muamalat (hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan sesama manusia).[50]

2. As-sunnah (Al-hadis)

As-sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam, berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad saw. *(af'alu, aqwalu, dan taqriru)*. Menurut rumusan ulama ushul fiqh, as-sunnah dalam pengertian istilah ialah segala yang dipindahkan dari Nabi SAW. Berupa perkataan, perbuatan ataupun *taqrir* yang mempunyai kaitan dengan hukum. Pengertian inilah yang dimaksudkan untuk kata *as-sunnah* dalam hadis nabi :

> Artinya: *Sungguh telah aku tinggalkan untukmu dua perkara, yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitab allah dan sunnah rasulnya.* (al-hadis)[51]

Menurut Ibn Manzhur, kata 'hadis' berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-hadits*, jamaknya *al-hadits, al-haditsan,* dan *al-hudtsan*. Secara etimologis kata ini memiliki banyak arti, diantaranya *al-jadid* (yang baru) lawan dari *al-qadim* (yang lama), dan *al-khabar*, yang berarti kabar atau berita.[52]

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

[50] Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 68.
[51] Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal. 32.
[52] Agus Solahudin, Agus Suyadi, *Ulumul Hadis,* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 13.

Sunnah belum dicatat semasa hidup Nabi, hanya dilafal oleh sahabat-sahabat saja, berlainan dengan Al-qur'an, karena masa itu sahabat khawatir kalau-kalau dicatat hadis/sunah akan menimbulkan percampurbauran antara sunah dengan wahyu Allah (Al-qur'an).

Sunnah atau hadis dapat dibagi berdasarkan kriteria dan klasifikasi sebagai berikut.[53]

1. Ditinjau dari bentunya terbagi menjadi:
 a. *Fi'il,* yaitu Perbuatan Nabi.
 b. *Qauli,* yaitu perkataan Nabi
 c. *Taqriri,* yaitu perizinan Nabi, yang artinya perilaku sahabat yang disaksikan oleh Nabi, tetapi Nabi tidak menegurnya/ melarangnya.
2. Ditinjau dari segi jumlah orang yang menyampaikan nya menjadi :
 a. *Mutawatir,* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat dusta serta disampaikan melalui jalan indra.
 b. *Masyhur,* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh oleh orang banyak tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir, baik karena jumlahnya maupun karena tidak jalan indra.
 c. *Ahad,* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih yang tidak sampai kepada tingkatan masyhur dan mutawatir.
3. Ditinjau dari segi kualitas hadis, terbagi menjadi :

[53] Zainuddin, *Op.Cit.*, hal. 32.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

a. *Shahih*, yaitu hadis yang sehat; yang diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya dan kuat hafalannya, materinya baik, dan persambungan sanadnya dapat dipertanggung jawabkan.

b. *Hasan*, yaitu hadis yang memenuhi persyaratan hadis *shahih* kecuali disegi hafalan pembawanya yang kurang baik

c. *Dha'if,* yaitu hadis lemah, baik karena terputus salah satu sanadnya atau karena salah seorang pembawanya kurang baik dan lain-lain

d. *Maudhu,* yaitu hadis palsu, hadis yang dibikin oleh seseorang dan dikatakan sebagai sabda atau perbuatan rasul

4. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, terbagi menjadi :

a. *Maqbul*, yaitu hadis yang mesti diterima.

b. *Mardud*, yaitu hadis yang mesti ditolak.

5. Ditinjau dari orang yang berbuat dan berkata, hadis terbagi menjadi:

a. *Marfu'*, yaitu betul-betul Nabi yang pernah bersabda, berbuat, dan member izin.

b. *Mauquf*, yaitu sahabat Nabi yang berbuat dan nabi tidak menyaksikan perbuatan sahabat.

c. *Maqtu',* yaitu tabi'in yang berbuat. Artinya perkataan tabi'in yang berhubungan soal-soal keagamaan.

6. Pembagian lain yang disesuaikan jenis, sifat, redaksi, teknis penyampaian dan lain-lain. Hal yang dimaksud, dapat diungkapkan sebagi contoh : hadis yang banyak menggunakan kata *an* (dari)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

menjadi hadis *mu'an'an*. Hadis yang banyak menggunakan kata *anna* (sesungguhnya) menjadi hadis *muanna*.

7. Hadis yang menyangkut perintah disebut hadis *awamir*. Hadist yang menyangkut larangan disebut hadis *nawahi.* Hadis yang *sanad* (sandarannya) terputus disebut hadis *munqathi.*

As-sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-qur'an. Kedudukan as-sunnah adalah menafsirkan Al-qur'an dan menjadi pedoman pelaksanaan yang autentik terhadap Al-qur'an. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa didalam Al-qur'an masih terdapat ayat-ayat yang *mujmal* (umum) maksudnya, maka ayat-ayat seperti ini masih memerlukan penjelasan yang diberikan Rasulullah melalui sunnahnya. Sebab fungsi sunnah atau hadis terhadap Al-qur'an adalah pemberi penjelasan dan menguatkan hukum yang ditetapkan oleh Al-qur'an.

3. Ar-Ra'yu

Sumber hukum ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-qur'an, kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam sunnah Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Ar-ra'yu adalah penginterpretasian Al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad yang bersifat umum. Penginterpretasian tersebut yang dimaksud adalah sumber ketiga hukum Islam. Dari interpretasi asas-asas hukum yang bersifat umum itulah, sehingga seseorang dan atau beberapa orang dapat mengeluarkan (meng-*istimbat*-kan) asas-asas hukum yang terperinci. Interpretasi biasa disebut *ar-ra'yu*.[54]

Kata *ar-ra'yu* berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah *ra'a* yang berarti melihat, oleh karena itu, *ar-ra'yu* berarti penglihatan. Penglihatan disini adalah penglihatan akal, bukan penglihatan mata, meskipun penglihatan mata seringkali sebagai alat bantu terbentuknya penglihatan akal, sebagaimana halnya pendengaran, perabaan, dan sebagainya.[55]

1. *Ijtihad*

 Ijtihad adalah bentuk penalaran yang pertama sesudah Al-qur'an dan sunnah. *Ijtihad* berasal dari akar kata *Ijtihada*. Pengertian etimologinya adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin. Menurut pengertian istilah, *ijtihad* ialah menggunakan seluruh kemampuan berpikir untuk menetapkan hukum Islam.[56]

[54] *Ibid*, hal. 37.
[55] *Ibid*, hal. 37.
[56] *Ibid*, hal. 38.

Ijtihad merupakan dasar dan sarana pengembangan hukum Islam. Ia adalah kewajiban umat Islam yang memenuhi syarat (karena pengetahuan dan pengalamannya) untuk menunaikannya. Kewajiban itu tercermin dalam sunnah Nabi Muhammad yang mendorong mujtahid untuk *berijtihad.*

Mujtahid yang *berijtihad,* dan (hasil) *ijtihad* itu benar, kata Nabi, akan memperoleh dua pahala. Kalau *ijtihad*nya salah, ia akan mendapat (juga) satu pahala.[57]

Al-ghazali merumuskan pengertian *Ijtihad* dalam arti bahasa sebagai pencurahan segala daya upaya dan penumpahan segala kekuatan untuk menghasilkan sesuatu yang berat dan sulit.[58] Singkatnya *ijtihad* adalah usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang berat dan sulit. Dari pengertian semacam ini, Muhammad Iqbal, ketika membahas prinsip gerak dalam struktur Islam, mengidentikkan *ijtihad* dengan *mujahadah*. Seperti yang terdapat didalam surah al-ankabut (29) ayat 69, Allah berfirman:

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٦٩

[57] Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hal. 106.

[58] Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2014) hal. 172.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Artinya: *dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.(Q.S Al-Ankabut 69)*[59]

Usaha yang sungguh-sungguh dalam bahasa Al-qur'an disebut dengan *mujahadah* yang sebenarnya merupakan perwujudan dari ketidakmungkinan seseorang menguasai keseluruhan paradigma secara final.

Akan tetapi, orang yang menyediakan dirinya untuk berusaha sungguh-sungguh, Al-qur'an memuat janji Allah bahwa jalan Allah, akan ditunjukkan kepada mereka yang mau *bermujahadah* itu, meskipun yang terjadi pada seseorang ialah pengalaman mendekati kebenaran.[60]

2. *Ijma'*

Secara etimologi, *ijma'* memiliki dua arti. Pertama *ijma'* dengan arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, kedua *ijma'* dengan arti sepakat.[61]

Ijma' adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat disuatu masa. Persetujuan itu diperoleh dengan suatu cara ditempat yang sama[62]

[59] Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal.323
[60] Suyatno,*Op.Cit*, hal. 173
[61] *Ibid*, hal. 101
[62] Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hal. 108

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Ijma' adalah kebulatan pendapat para *fuqaha mujtahidin* diantara umat Islam pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad SAW.[63]

Berdasarkan pengertian *ijma'* tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa *ijma'* adalah kesepakatan para *fuqaha* mujtahidin atas suatu hukum yang ingin ditetapkan.

3. *Qiyas*

Qiyas secara etimologi adalah mengukur dan menyamakan. *Qiyas* secara terminologi adalah menyamakan masalah baru yang tidak terdapat ketentuan hukumnya didalam Al-qur'an atau sunnah Nabi Muhammad dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya di dalam Al-qur'an atau sunnah Nabi Muhammad berdasarkan atas adanya persamaan *illat* hukum.[64]

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *qiyas* merupakan salah satu sumber bagi syari'at Islam yang harus diamalkan, tidak ada yang membantah pendapat ini kecuali sebagian kecil ulama, seperti zhahiriyyah dan sebagian pengikut syiah. Mereka mengatakan, tidak patut mendirikan hukum syariat berdasarkan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

[63] Zainuddin ali, *Op.Cit.*, hal. 39
[64] *Ibid*, hal. 40.

qiyas, namun pendapat ini tidak perlu dihiraukan karena ia keluar setelah para sahabat sepakat tentang ke-*hujjah*-an *qiyas.*[65]

Dapat dipahami bahwa *qiyas* adalah menyamakan suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya didalam Al-qur'an dan as-sunnah atau al-hadis.

4. *Maslahat mursalah*

Masalih al-almursalah atau disebut juga *maslahat mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang terdapat ketentuannya baik didalam Al-qur'an maupun dalam kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.[66]

Maslahah mursalah adalah memperhatikan kepentingan masyarakat dan atau memelihara tujuan hukum Islam, mengambil kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.[67]

Oleh karena itu, *maslahat mursalah* adalah penetapan ketentuan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari *syara'*, baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus.

5. *Sadduz Zari'ah*

[65] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri',* (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 160.
[66] Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.,* hal. 110.
[67] Zainuddin Ali. *Op.Cit.,* hal. 41.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Saddu zari'ah ialah menghambat atau menutup sesuatu yang menjadi kjalan kerusakan.

6. *Istihsan*

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.[68]

Istihsan secara etimologi adalah memandang sesuatu itu baik. Menurut istilah, *istihsan* berarti memandang lebih baik meninggalkan ketentuan dalil yang bersifat khusus untuk mengamalkan ketentuan dalil yang bersifat umum yang dipandang lebih kuat.[69]

7. *Istishshab*

Istishshab adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat suatu dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan sehingga terdapat dalil yang menunjukan atas perubahannya.[70]

Istisab adalah menetapkan hukum sesuatu hal yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.[71]

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

[68] Mohammad Daud Ali, *Loc.Cit.*
[69] Zainuddin Ali. *Op.Cit.*, hal. 42.
[70] *Ibid*, hal. 42.
[71] Mohammad Daud Ali. *Op.Cit.*, hal. 111.

8. 'Urf

'*Urf* adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun-temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. '*Urf* dimaksud ada yang sesuai ajaran islam dan ada yang tidak sesuai. '*Urf* yang sesuai atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam biasa disebut hukum adat.[72]

Jadi, adat istiadat atau *'urf* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.[73]

C. Hiburan dalam Islam

1. Pengertian Hiburan

Hiburan berasal dari kata hi.bur *n* Meng.hi.bur *v* mempersenang dan menyejukkan hati yang susah; melipur. Sedangkan hi.bu.ran *n* sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati (Melupakan kesedihan dsb).[74]

Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih.

2. Hiburan dalam Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

[72] Zainuddin Ali, *Op.Cit.,* hal. 43.
[73] Mohammad Daud Ali, *Loc.Cit.*
[74] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1995), hal.349

Islam adalah agama realis, tidak tenggelam dalam dunia khayal dan lamunan. Tetapi Islam berjalan bersama manusia di atas dunia realita dan alam kenyataan. Islam tidak memperlakukan manusia sebagai Malaikat yang bersayap dua, tiga dan empat. Justru itu Islam tidak mengharuskan manusia supaya dalam seluruh percakapannya itu berupa zikir, diamnya itu berarti berfikir, seluruh pendengarannya hanya kepada Al-qur'an dan seluruh senggangnya harus di masjid. Islam mengakui fitrah dan instink manusia sebagai makhluk yang dicipta Allah, di mana Allah membuat mereka sebagai makhluk yang suka bergembira, bersenangsenang, ketawa dan bermain-main sebagaimana mereka dicipta suka makan dan minum.

Meningkatnya rohani sebagian para sahabat, telah mencapai puncak di mana mereka beranggapan, bahwa kesungguhan yang membulat dan ketekunan beribadah, haruslah menjadi adat kebiasaannya sehingga mereka harus memalingkan dari kenikmatan hidup dan keindahan dunia, tidak bergembira dan tidak bermain-main. Bahkan seluruh pandangannya dan pikirannya hanya tertuju kepada akhirat saja dengan seluruh isinya, serta jauh dari dunia dengan keindahannya.

Para sahabat, mereka biasa bergurau, ketawa, bermain-main dan berkata yang ganjil-ganjil, karena mereka mengetahui akan kebutuhan jiwanya dan ingin memenuhi panggilan fitrah serta hendak memberikan hak hati untuk beristirahat dan bergembira, agar dapat melangsungkan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

perjalanannya dalam menyusuri aktivitasnya. Sebab aktivitas hidupnya itu masih panjang.

Ada beberapa macam permainan dan seni hiburan yang disyariatkan Rasulullah SAW untuk kaum muslimin, guna memberikan kegembiraan dan hiburan pada mereka. Hiburan-hiburan tersebut kebanyakan bentuk suatu latihan yang dapat mendidik mereka kepada manusia berjiwa kuat, dan mempersiapkan mereka untuk maju ke medan *jihad fi sabilillah.*

Di antara hiburan-hiburan itu ialah sebagai berikut:[75]

a. Perlombaan Lari Cepat
b. Gulat
c. Memanah
d. Main Anggar
e. Menunggang Kuda (Berpacu Kuda)
f. Berburu
g. Main Dadu
h. Main Catur
i. Menyanyi dan Muzik

Dalam hal ini dari keseluruhan hiburan di antara hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menenangkan hati serta mengenakkan telinga, ialah musik dan nyanyian, guna melahirkan perasaan riang dan menghibur hati,

[75] https://cahayamalamdibulanjuli.files.wordpress.com, Yusuf Qardawi, Halal Haram dalam Islam, diakses tanggal 21 oktober 2018.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

seperti pada hari raya, perkawinan, kedatangan orang yang sudah lama tidak datang, saat walimah, *aqiqah* dan di waktu lahirnya seorang bayi. Dalam hadis diterangkan:

عَنْ عَائِشَه رضي الله عنها زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِفَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْو (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Aisyah ra. bahwa ia mempersiapkan pengantin perempuan untuk dipertemukan dengan pengantin laki-laki dari kaum Anshar. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bertanya: Wahai Aisyah, apa sudah kau persiapkan hiburan? Karena orang-orang Anshar menyukai hiburan*.[76] (H.R. Bukhari)

Kemudian pada hadis lain diceritakan bahwa Ruba'i binti Muawwidz bin Afra berkata :

عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَا لَتْ د خَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَد اةَ بُنِيَ عَلَيَّ وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ (رواه البخاري)

Artinya: *Diriwayatkan dari Al-Rubayyi binti Mu'awwidz, dia berkata: Pada suatu pagi dihari pernikahanku, Nabi Muhammad saw. menemuiku, sementara gadis-gadis memukul gendang sambil menyanyikan lagu pujian terhadap ayahku yang mati syahid dalam perang badar, sehingga seorang gadis berkata, di tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Mendengar itu Nabi saw. bersabda, Jangan berkata begitu! Lanjutkan saja apa yang telah kau katakan sebelumnya*.[77] (H.R. Bukhari)

[76] Imam Al-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 915

[77] *Ibid*, hal. 766

Namun disisi lain tidak semua kalangan ulama yang memperbolehkan nyanyian dan musik seperti yang diungkapkan oleh Syaikh Abdul Aziz Baz : sesungguhnya mendengarkan nyanyian atau lagu hukumnya haram dan merupakan perbuatan mungkar yang dapat menimbulkan penyakit, kekerasan hati dan dapat membuat kita lalai dari mengingat Allah serta melaksanakan sholat. Sebagian ulama menafsirkan kata (لهو ا لحد يث) ucapan yang tidak berguna, dalam firman allah :

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِى لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ.....

Artinya: *dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna*.(QS. Luqman: 6).[78]

Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwa yang dimaksud dengan kata (لهو ا لحد يث) adalah nyanyian atau lagu. Jika lagu tersebut diiringi oleh music rebab, kecapi, biola, serta gendang, maka kadar keharamannya semakin bertambah. Sebagian ulama bersepakat bahwa nyanyian yang diiringi oleh alat music hukumnya adalah haram, maka wajib untuk dijauhi.[79]

Musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Musik telah lama dikenal manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan selain hiburan,

[78] Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 328

[79] Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dkk, *Fatwa-fatwa Terkini 3,* (Jakarta: Darul Haq, 2016), hal. 111

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

seperti pengobatan, mengobarkan semangat, bahkan menidurkan bayi. Memang, kebanyakan ulama abad II dan III Hijrah, khususnya yang berkecimpung di bidang hukum mengharamkan musik. Imam Syafi'i misalnya, menegaskan bahwa diharamkan permainan dengan *nard* (alat musik yang terbuat dari batang kurma) dan bahwa tertolak kesaksian seorang yang memiliki budak wanita kemudian mengumpulkan orang mendengar nyanyiannya.

Imam Abu Hanifah memandang bahwa mendengar nyanyian termasuk dosa. Ini berbeda dengan pandangan kaum sufi. Mereka pada umumnya mendukung nyanyian. Ibn Mujahid tidak menghadiri undangan kecuali jika disuguhkan nyanyian. Ramat Allah turun kepada kelompok sufi, antara lain karena mereka mendengar nyanyian yang mengesankan hati mereka sehingga mereka mengakui kebenaran, begitu kata sufi besar Al-Junaid.

Imam al-Ghazali secara tegas membolehkan musik. Bahkan ia berpendapat bahwa nyanyian dapat menimbulkan ekstase (keadaan amat khusyuk sampai tidak sadarkan diri). Boleh jadi lebih dari apa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor lain. Pendapat ini didukung oleh hampir semua kaum sufi.

Al-Ghazali mengecam mereka yang mengharamkan musik/ nyanyian. Walaupun dia mengakui adanya larangan Nabi, ia mengaitkan larangan mendengar musik atau nyanyian itu dengan kondisi yang

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

menyertainya atau dampak negatif yang dilahirkannya. Hadis Nabi yang melarang nyanyian, antara lain, adalah yang dilakukan wanita di hadapan lelaki di bar (tempat menyuguhkan minuman keras). Ada hadits-hadits Nabi yang sahih menunjukkan kebolehan bernyanyi atau menggunakan alat musik, antara lain bahwa ‘Aisyah RA., pernah mendengar nyanyian di rumah Nabi dan Nabi tidak menegurnya.

Menurut al-Ghazali, adanya izin kepada Aisyah menunjukkan bolehnya menyanyi. Adapun larangan yang ada, ia harus dilihat konteksnya. Ulama-ulama yang melarang musik menamainya sebagai alat *al-malahi* (alat-alat yang melalaikan dari kewajiban atau sesuatu yang penting). Dalam konteks inilah musik menjadi haram atau makruh. Tetapi, jika musik mendorong kepada sesuatu yang baik, maka ia dianjurkan. Lagu-lagu berbahasa Arab sekali pun, atau yang berirama kasidah, dapat saja menjadi haram bila mengandung kalimat yang tidak wajar atau mengundang rangsangan kemungkaran.[80]

Almarhum Mahmud Syaltut, mantan pemimpin tertinggi Al-azhar Mesir, dalam fatwanya menegaskan bahwa para ahli hukum Islam telah sepakat tentang bolehnya nyanyian guna membangkitkan kerinduan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

[80] https://tirto.id, Polemik tentang Halal dan Haram Musik dalam Islam, M. Quraish Shihab,diakses tanggal 21 oktober 2018.

melaksanakan haji, semangat bertempur, serta dalam peristiwa-peristiwa gembira, seperti lebaran, perkawinan, dan sebagainya.[81]

Berdasarkan hukum-hukum syari'at yang diturunkan tuhan kepada manusia melalui Rasulnya Muhammad SAW. Sejauh disebutkan secara tegas oleh syari'at, maka manusia tinggal melaksakan saja apa yang disebut didalam sumber al-syari'at tersebut yaitu Al-qur'an dan as-sunnah. Namun hukum syari'at yang lebih banyak bersifat global dan baku, manusia diberi wewenang yang luas untuk mengadakan *ijtihad* terhadap masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas oleh syari'at.

Walaupun banyak dari kalangan ulama memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan tentang nyanyian dan musik namun hukum yang dikeluarkan tidak lepas dari sumber, kondisi dan situasi serta maslahat dan mudharat dari diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan sesuatu.

Dalam ushul fiqh, kemaslahatan dibahas didalam kajian metode *al-maslahah al-mursalah*, yakni suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada yang membatalkannya atau yang melarangnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan syara', yakni suatu ketentuan berdasarkan pemeliharaan

[81] *Ibid.*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, kejadian tersebut dinamakan *al-maslahah al-mursalah*, yakni memelihara (menjauhkan) dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatan.[82]

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

[82] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 27

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA PENDUNG HIANG

KECAMATAN TANAH KAMPUNG

A. Letak Geografis

Desa Pendung Hiang terletak di wilayah Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, luas wilayah Desa Pendung Hiang adalah ±71 Ha. Sebagaimana wilayah tropis, Jarak pusat Desa dengan Ibu Kota Sungai Penuh yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 8 km. yang berada pada ketinggian sekitar 794 meter dari permukaan laut, dengan curah hujan 83,82 mm/tahun dan suhu rata-rata 21,955^{0}C.[83] Sekretaris Desa Pendung Hiang menjelaskan berikut:

> "Luas desa Pendung hiang ±71 Ha. Desa Pendung Hiang berbatasan dengan Desa Koto padang dari bagian sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Sebukar dari bagian sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Tanjung Mudo dari bagian sebelah Timur dan berbatasan dengan Desa Dusun Baru Debai dari bagian sebelah Barat. Desa Pendung Hiang mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim penghujan lebih besar dari pada musim kemarau, hal itu disebabkan karena wilayah yang masih hijau serta relatif dekat dengan wilayah Hutan Lindung Bukit Barisan. Sekitar 794 meter dari permukaan laut. Sedangkan tanah yang dipergunakan sebagai sawah dan ladang sebanyak 60 Ha, bangunan Umum 4 Ha, Perumahan 4,75 Ha, tempat

[83] Sofyan Harun, Kepala Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung, *Wawancara Pribadi,* Pendung Hiang 18 Oktober 2018

pemakaman umum 0,25 dan lain-lain 2 Ha".[84]

B. Keadaan Penduduk, Agama dan Pendidikan

Dengan keadaan geografis desa ini yang sebagian besar merupakan lahan pertanian sawah, ladang, maka ekonomi penduduk tergantung pada hasil pertanian. Adapun mata pencaharian mereka sebagian besar terdiri dari penggarap sawah, ladang dan berternak. Persawahan Desa Pendung Hiang dapat ditanami dua kali dalam satu tahun, persawahan ini didukung oleh aliran yang berasal dari irigasi yang jalurnya dari Kecamatan Sitinjau Laut dan air hujan, sehingga pengairan sawah dapat berjalan secara teratur dan dapat memenuhi kebutuhan para petani di dalam mengarap sawah.

Sesuai perkembangan penduduk yang setiap tahunnya bertambah, maka penulis mendapatkan data dari Sekretaris Desa Pendung Hiang, bahwa jumlah penduduk di Desa ini sudah mencapai 1.337 jiwa yang terdiri dari penduduk asli dan sebagian kecil adalah pendatang, dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah sekitar 681 orang dan penduduk perempuan berjumlah sekitar 656 orang.[85]

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

[84] Juhardi, Sekretaris Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung, *Wawancara Pribadi*, Pendung Hiang 23 Oktober 2018

[85] Sumber Data: *Dokumentasi* Monografi Desa Pendung Hiang, 23 Oktober 2018

Tabel 1: Keadaan Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Tingkatan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 Tahun	28	28	56
2.	5-9 Tahun	46	45	86
3.	10-14 Tahun	44	42	89
4.	15-19 Tahun	110	85	184
5.	20-24 Tahun	60	57	129
6.	25-29 Tahun	51	26	60
7.	30-34 Tahun	72	77	190
8.	35-39 Tahun	57	42	101
9.	40-44 Tahun	24	27	63
10.	45-49 Tahun	35	34	68
11.	50-54 Tahun	54	45	98
12.	55-59 Tahun	25	25	51
13.	60-64 Tahun	30	24	60
14.	65-69 Tahun	23	14	37
15.	70-74 Tahun	15	13	28
16.	75 Tahun keatas	3	6	9
	Jumlah	681	656	1337

Sumber Data: *Dokumentasi* RPJM Desa Pendung Hiang, 23 Oktober 2018

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Tabel 2 : Keadaan Penduduk Menurut Agama yang Dianut

No.	Agama	Jumlah (jiwa)
1.	Islam	1292
2.	Kristen	-
3.	Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
	Jumlah	1292

Sumber Data: *Dokumentasi* Monografi Desa Pendung Hiang, 23 Oktober 2018

Dari tabel di atas, sebanyak 1292 orang menganut agama Islam dan masih ada 45 Penduduk yang belum termasuk didalam data desa namun Sekretaris Desa bapak Juhardi mengatakan bahwa yang belum termasuk didalam data menganut agama Islam.

Dari penjelasan sekretaris Desa tersebut jelaslah bahwa keseluruhan penduduk di Desa Pendung Hiang menganut agama Islam, yang telah diturunkan secara turun temurun dari leluhur.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Tabel 3: Keadaan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	TK/PAUD	10
2.	SD	155
3.	SMP/SLTP	175
4.	SMA/SLTA	125
5.	Akademi/D1-D3	18
6.	Sarjana/S1-S2	25
7.	Lain-lain	10
	Jumlah	518

Sumber Data: *Dokumentasi* dari Kantor Kepala Desa Pendung Hiang, 23 Oktober 2018

Pada tabel ini terlihat bahwa sekitar 10 sedang menjalani pendidikan TK/PAUD, 155 jiwa SD, sedangkan sekitar 175 jiwa menduduki pendidikan SMP/SLTP, dan sekitar 125 jiwa penduduk Sedang menjalani pendidikan SMA/SLTA. Adapun penduduk yang mengenyam pendidikan Akademi D1-D3 adalah sekitar 18 Orang, dan sekitar 25 orang penduduk memiliki sedang melanjutkan pendidikannya Sarjana/ S1-S2, serta 10 lainnya belum diketahui pendidikannya.

Adapun tentang mata pencaharian/ pekerjaan penduduk Desa Pendung Hiang mayoritas pekerjaannya adalah bertani, Pertukangan, berdagang

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

toko, anggota TNI/POLRI dan lain-lain. Sebagian kecil adalah pensiunan. Berikut tabel rincian keadaan mata pencaharian penduduk.

Tabel 4: Mata Pencaharian/Pekerjaan Penduduk

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	14
2.	TNI/POLRI	3
3.	Wiraswasta	-
4.	Pedagang	4
5.	Tani	931
6.	Pertukangan	25
7.	Pensiunan	13
8.	Lain-lain	2
	Jumlah	992

Sumber Data: *Dokumentasi* Monografi Desa Pendung Hiang, 23 Oktober 2018

Pada tabel di atas terlihat sekitar 14 orang penduduk sebagai Pegawai Negeri Sipil, 3 orang sebagai anggota TNI/POLRI, pedagang 4 orang, dan penduduk yang bermata pencaharian Tani sebanyak 931 orang. Penduduk yang sebagai pertukangan sebanyak 25 orang, dan pensiunan adalah sebanyak 13 orang serta lain-lain yaitu memiliki pekerjaan yang tidak tetap sebanyak 2 orang.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Pendung Hiang adalah sebagai petani, dan sisanya sekitar 345 jiwa penduduk tidak memiliki pekerjaan yang jelas.

Sarana pendidikan yang ada di wilayah Desa Pendung Hiang baik yang formal maupun non formal seperti Taman Kanak-kanak atau Pendidikan Anak Usia Dini berjumlah 1 buah, Sekolah Dasar berjumlah 1, serta 2 buah Taman Pendidikan Qur'an yang ada di wilayah Desa Pendung Hiang ini. Kebanyakan dari warga masyarakat memasukkan anaknya ke Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, dan tempat-tempat pengajian yang bersifat tradisional Yaitu TPQ.

Hal diatas dilakukan agar anak-anak mereka selain mendapatkan pendidikan agama di sekolah, anak-anak mereka juga mendapatkan pendidikan agama di luar sekolah, seperti yang dilaksanakan di Masjid dan Mushalla. Kegiatan-kegiatan pendidikan keagamaan Islam umumnya dipusatkan pada rumah-rumah ibadah, seperti mushalla, masjid, atau surau.

Tabel 5: Sarana Pendidikan Agama

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1.	TPQ	2
Jumlah		2

Sumber Data: *Dokumentasi* Monografi Desa Pendung Hiang, 23 Oktober 2018

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Di wilayah Desa Pendung Hiang mempunyai sarana ibadah, yang digunakan selain sebagai tempat melakukan ibadah, juga dipergunakan dalam rangka pembinaan rohani bagi anak-anak dan remaja khususnya, dan bagi warga masyarakat pada umumnya, yaitu ada 1 buah masjid dan 3 Buah Mushalla/ Langgar.

Tabel 6: Sarana Ibadah

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Musholla	3
Jumlah		4

Sumber Data: *Dokumentasi* Monografi Desa Pendung Hiang, 23 Oktober 2018

Masjid diberdayakan hanya untuk melakukan sholat lima waktu dan acara-acara penting seperti memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Dan Isra' Mi'raj, sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, berlangsungnya pernikahan dan lain sebagainya, dan mushalla digunakan untuk pengajian Majlis Ta'lim atau pengajian bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang setiap musholla mempunyai satu kelompok Majlis Ta'lim.

Di Desa Pendung Hiang terdapat tiga Majlis Ta'lim dan melaksanakan pengajian satu minggu satu kali setiap Majlis Ta'lim, Diantara tiga musholla yang ada di Desa Pendung Hiang hanya ada dua

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

mushola yang digunakan sebagai TPQ bagi anak usia dini, Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama serta Sekolah Menegah Atas yang kegiatan intinya adalah pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam, seperti pembelajaran membaca al-Qur'an, praktik ibadah, hafalan surat-surat pendek, aqidah-akhlak, dan lain-lain.

Perlu diketahui bahwa sarana ibadah yang ada di wilayah desa ini bukan hanya sekedar untuk dijadikan tempat shalat, akan tetapi digunakan untuk acara-acara penting dan sarana pembinaan pendidikan al-Qur'an bagi warga desa setempat.

Dengan demikian fungsi Masjid dan Musholla di Desa ini diberdayakan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan sebagai berikut:

1. Tempat mengaji bagi anak-anak usia dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
2. Tempat pengajian Majlis Ta'lim bagi Ibu-ibu dan bapak-bapak.
3. Tempat perayaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan Islam seperti Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, dan sebagainya.
4. Tempat pelaksanaan shalat berjama'ah lima waktu, shalat Jum'at, dan shalat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

C. **Adat Istiadat**

Wilayah Desa Pendung Hiang Merupakan bagian dari wilayah kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, di mana penduduknya sebagian besar terdiri dari penduduk asli pribumi (Pendung Hiang) dan dan sebagian kecil adalah pendatang (seperti Minangkabau, Jawa, dan lain-lain).

Namun secara keseluruhan penduduk di Desa Pendung Hiang masih homogen dan tetap memegang tradisi dan adat istiadat yang turun temurun dari leluhur mereka. Dalam segi keagamaan, keseluruhan penduduk di desa ini menganut agama Islam dengan tetap memegang teguh "*Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah, Syara' Mengato, Adat Memakai"*.[86]

Secara adat istiadat dan budaya, masyarakat di Desa Pendung Hiang ini masih berpegang pada kebiasaan adat yang telah dipakai yang secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

D. Struktur Pemerintahan

Pemerintahan Desa adalah suatu bentuk pemerintahan yang terendah dalam suatu Negara. Namun jika dilihat dari sasaran operasionalnya, maka pemerintahan Desa berkedudukan di garis depan karena menjadi tumpuan dalam segala kegiatan dan menjadi sasaran

[86] Suparmin, Ketua Adat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung, *Wawancara Pribadi,* Pendung Hiang, tanggal 05 November 2018

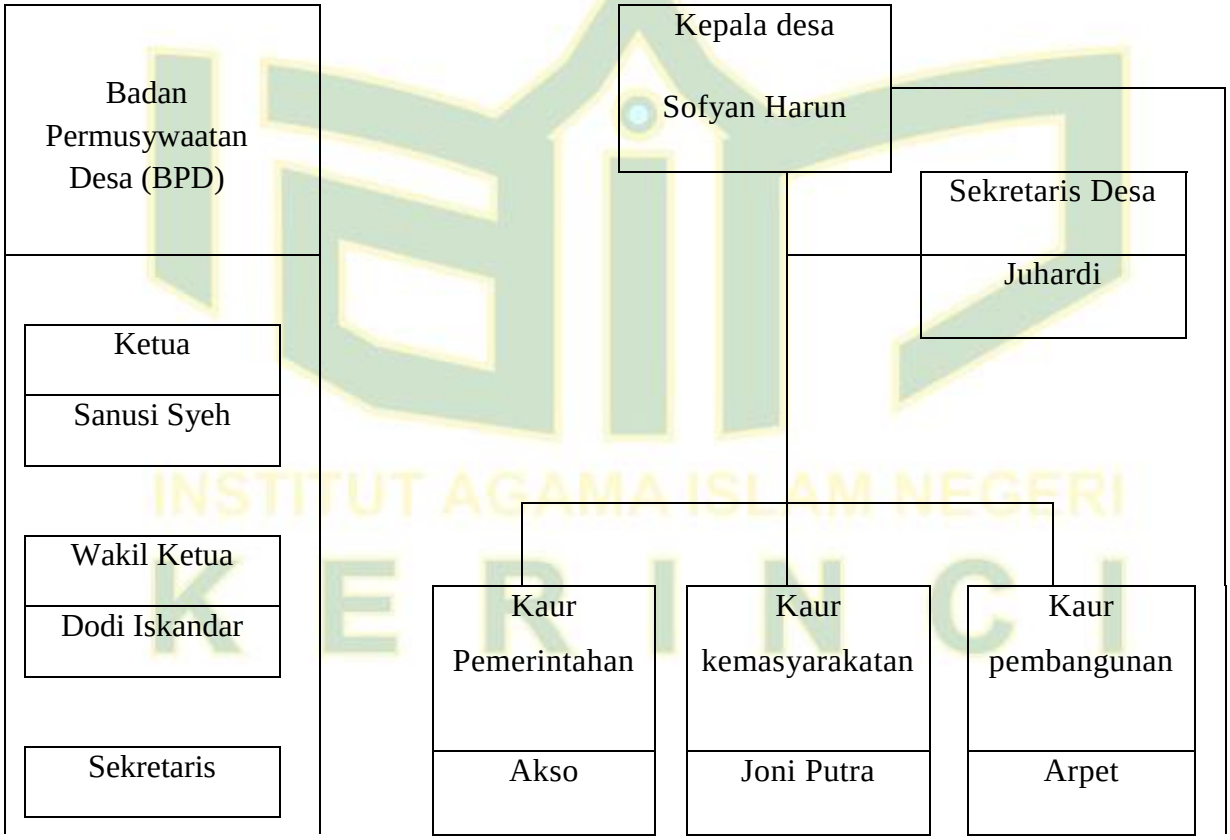
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

penerapan dan pola rancangan yang telah digariskan oleh pemerintahan pusat.

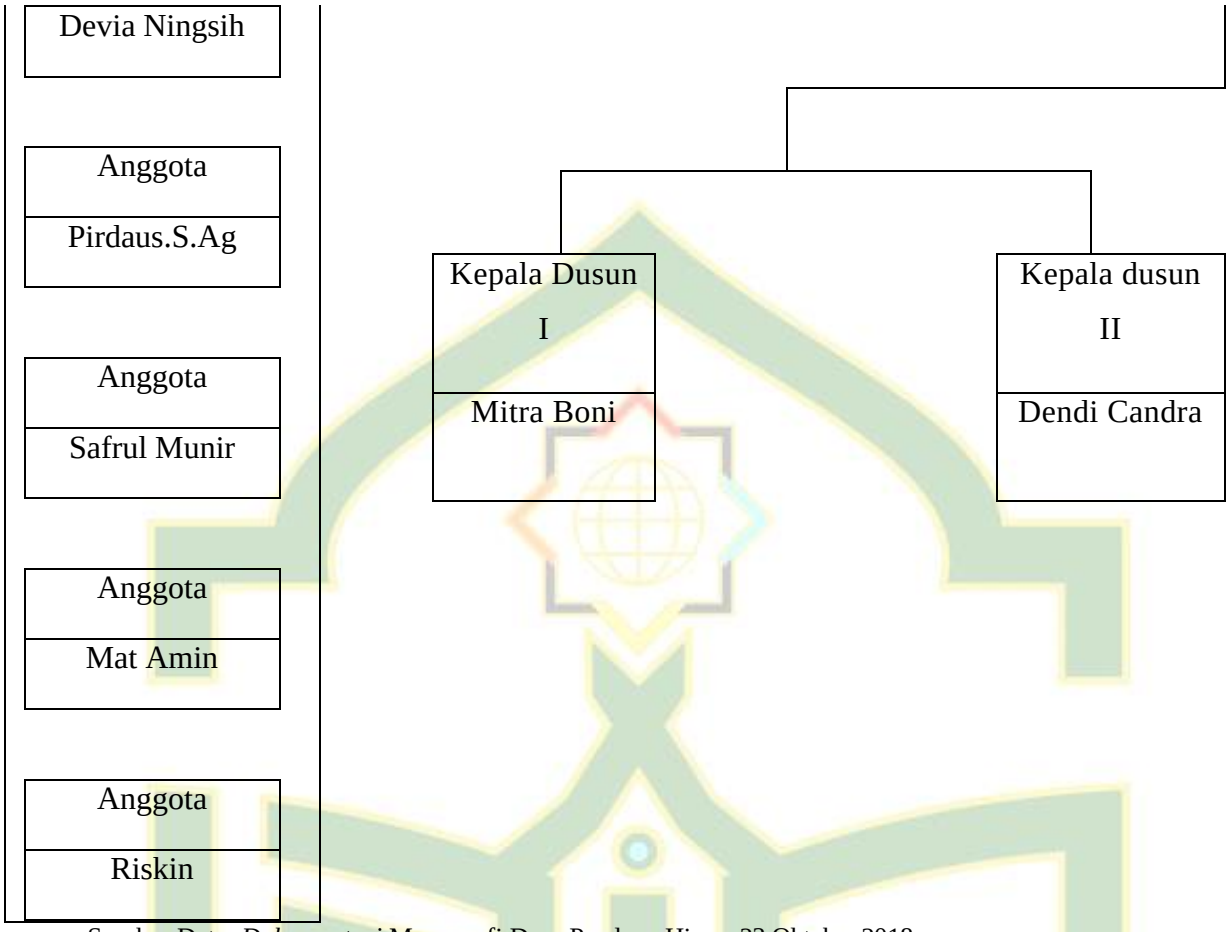
Desa Pendung Hiang dipimpin oleh kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa, Kaur-kaur Pemerintahan Desa serta Kepala Dusun. Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan yang membawahi perangkat-perangkat Desa (Kaur-kaur Desa dan para kepala dusun) di Desa ini, sebagai wadah aspirasi beberapa elemen masyarakat, dibentuk pula Badan Perwakilan Desa (BPD).

Untuk melihat lebih lengkap tentang komposisi personalia pemerintahan Desa Pendung Hiang dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Struktur Pemerintahan Desa Pendung Hiang



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI



Sumber Data: *Dokumentasi* Monografi Desa Pendung Hiang, 23 Oktober 2018

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang dan Proses Lahirnya Ketentuan Adat

Latar belakang lahirnya ketentuan adat tentang larangan hiburan malam adalah proses bagaimana bisa muncul dan dikeluarkan nya ketentuan tersebut serta faktor-faktor penyebabnya.

Di Desa Pendung Hiang adalah salah satu desa yang ada di Kota Sungai Penuh dengan masyarakat yang masih memegang teguh *adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mungato adat mumakai.*

Semangat gotong royong masih terjaga dengan baik, tolong menolong sudah tidak bisa dipisahkan, para kaum muda-mudi, anak-anak serta orang tua biasanya ikut serta berpartisipasi dalam setiap acara-acara penting, baik sebagai panitia penyelenggara maupun tamu serta keluarga. Sebab adanya hubungan timbal balik yang sudah menjadi kebiasaan, ketika dilaksanakan acara penting yang diadakan setiap warga, warga yang lain juga ikut serta berpartisipasi.

Begitupun dalam segi hiburan, efek dari hubungan timbal balik dalam masyarakat membuat setiap warga beramai-ramai untuk menghadiri acara yang diadakan oleh warga lain, ketika sudah diketahui warga lain mengadakan pesta atau lembaga yang ada di desa ini mengadakan acara penting maka, masyarakat tidak enak hati apabila tidak ikut menghadiri acara tersebut.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Hiburan di Desa Pendung Hiang adalah salah satu sarana penyambung silaturahmi dan hubungan timbal balik diantara satu warga dengan warga lain. Di Desa Pendung Hiang, hiburan dari sejak dahulu telah dilaksanakan, hingga menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat.

Hiburan biasa dilaksanakan siang dan malam hari atau disebut oleh masyarakat dengan hiburan sehari-semalam, siang hari untuk para tamu undangan dan malam hari untuk masyarakat Desa Pendung Hiang.

Akan tetapi beberapa bulan lalu yaitu akhir tahun 2017, para tokoh adat telah mengeluarkan ketentuan atau peraturan tentang dilarangnya hiburan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh ketua karang taruna Desa Pendung Hiang:

> "Biasanya hiburan di Desa Pendung Hiang dilaksanakan setiap acara-acara penting. Hiburan dilaksanakan dari jam 90.00 WIB sampai 12.30 dan dilanjutkan jam 13.00 sampai jam 18.00 untuk siang hari, malam hari hiburan dilaksanakan setelah sholat isya dari jam 20.00 ssampai 00.00. Namun setelah ketentuan adat dikeluarkan oleh para tokoh adat pada akhir tahun 2017 lalu, dan saat ini hiburan hanya bisa dilaksasnakan pada siang hari saja"[87]

Kebijakan dari tokoh adat menjadi peraturan untuk masyarakat menjadi pertanyaan pada setiap warga. Dari penjelasan ketua karang taruna diatas membenarkan bahwasanya peraturan tersebut telah dikeluarkan, dari segi waktu tidak ada yang menjadi permasalahan, sebab hiburan dilaksanakan tidak pada waktu sholat 5 waktu dilaksanakan.

[87] Rama Candra, Ketua Karang Taruna, *Wawancara Pribadi*, tanggal 29 Oktober2018

Pada dasarnya hiburan malam diperbolehkan di Desa Pendung Hiang, baik pada siang hari maupun pada malam hari. Hal tersebut juga diungkapkan oleh ketua adat yaitu bapak Suparmin

> "sebelum aturan larangan hiburan ini dikeluarkan, hiburan di Desa ini diperbolehkan Sebagai hiburan dan penyambung silaturrahmi antar masyarakat Desa Pendung Hiang, setelah peristiwa yang tidak pernah terduga terjadi yaitu perkelahian antara pemuda Desa Pendung Hiang dengan Pemuda Desa lain, bukan saja hanya perkelahian, mabuk-mabukan yang tidak diketahui apakah berasal dari warga Desa Pendung Hiang atau warga Desa lain, sejauh informasi tentang mabuk-mabukan adalah dilakukan oleh warga Desa lain hingga menyebabkan hilang kesadaran kemudian berkelahi dengan warga pendung hiang, saya mendapat laporan dari warga Desa Pendung Hiang sendiri tentang hal ini, dan selaku ketua adat, dua hari setelah kejadian tersebut, saya mengundang para tokoh adat untuk menyelesaikan masalah tersebut agar masalah perkelahian dan mabuk-mabukan cepat diselesaikan secara baik-baik dan secara kekeluargaan" [88]

Setelah peristiwa itu terjadi, ketua adat mengundang para tokoh adat untuk bermusyawarah untuk penyelesaian masalah tersebut yang bertempat di rumah ketua adat, pada biasanya musyawarah adat dilakukan di Balai Adat, kali ini musyawarah dilaksanakan dirumah ketua adat langsung.

Hal ini menunjukkan begitu pentingnya dan antusiasnya para tokoh adat yang memegang tampuk kekuasaan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat yang sering dikatakan*"mengembala anak jantan dan anak betino, memasukkan petang mengeluarkan pagi"*

[88] Suparmin, ketua adat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 05November2018

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Musyawarah yang dilaksanakan para tokoh adat dikediaman ketua adat desa pendung hiang telah menuai hasil tidak tertulis yang berbunyi *"hiburan hanya boleh dilaksanakan pada siang hari, tidak boleh dilaksanakan pada malam hari"*.[89]

Keputusan ini disampaikan kembali oleh ketua adat dalam pertemuan dengan tokoh empat jenis yang ada di Desa Pendung Hiang bertempat dibalai adat Desa Pendung Hiang, pertemuan ini dilaksanakan dua hari setelah pertemuan khusus para tokoh adat.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh pemerintahan Desa, lembaga adat, karang taruna, serta alim ulama, setelah disosialisasikan dengan tokoh empat jenis, maka tokoh empat jenis yang memberitahukan pada masyarakat. Dari pertemuan tersebut telah mendapat persetujuan atau disetujui oleh pemerintahan desa, lembaga adat, dan alim ulama. Namun hanya karang taruna tidak menyetujui ketentuan para tokoh adat tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa lahirnya peraturan adat tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu perkelahian atau tawuran pemuda Desa Pendung Hiang dengan warga Desa lain dan mabuk-mabukkan disebabkan oleh minuman keras.

B. Pelaksanaan Ketentuan Larangan Hiburan Malam di Desa Pendung Hiang

[89] Suparmin, Ketua adat, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 05 November2018

Penerapan dan pelaksanaan ketentuan adat yang telah disosialisakan oleh tokoh empat jenis termasuk karang taruna, kendatipun karang taruna menolak akan keputusan tersebut, namun tetap disosialisasikan oleh pengurus karang taruna pada anggota karang taruna atau pemuda-pemudi Desa Pendung Hiang.

Berselang 1 bulan disosialisasikan ketentuan tersebut oleh tokoh empat jenis, tidak terdengar hiburan malam di Desa Pendung Hiang hingga pemuda-pemudi Desa Pendung Hiang berbondong-bondong untuk mencari hiburan di Desa lain, seperti yang diungkapan wakil ketua karang taruna Desa Pendung hiang:

> "beberapa minggu yaitu 1 bulan setelah peraturan itu disampaikan pada pemuda-pemudi khususnya dan masyarakat pada umumnya, hiburan di Desa Pendung Hiang tidak dilaksanakan pada malam hari, namun dilaksanakan pada siang hari, sementara masyarakat dan pemuda-pemudi sebagian kecil yang suka dengan hiburan pada siang hari, hiburan pesta pernikahan misalnya, siang hari khusus hiburan untuk tamu, hingga baik anak-anak, pemuda-pemudi dan orang tua seringkali mencari hiburan diluar atau di Desa tetangga sebelah, tentunya ini mempunyai resiko yang begitu besar dibandingkan dengan Desa Pendung Hiang itu sendiri"[90]

Penjelasan wakil karang taruna Desa Pendung Hiang diatas tentang keadaan setelah ketentuan adat dikeluarkan dan diterapkan. Hiburan tidak dilaksanakan pada malam hari namun dilaksanakan pada siang hari, larangan hiburan pada malam hari mempunyai resiko yang begitu besar dibandingkan

[90] Agus Salim, Wakil Ketua Karang Taruna Desa Pendung Hiang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 01 November 2018

dengan diperbolehkan hiburan dilaksanakan pada malam hari, sebab masyarakat lebih cendrung menyukai hiburan pada malam hari sebagai hiburan yang bisa mereka nikmati, hingga sebagian masyarakat mencari hiburan di Desa lain.

Salah satu alim ulama yang ada di Desa Pendung Hiang disaat penulis wawancarai tentang ketentuan adat dan penduduk yang mencari hiburan di Desa lain beliau berkata:

> "dalam pertemuan tokoh empat jenis, ketua adat menyampaikan tentang alasan dan pertimbangan mengapa hiburan pada malam hari dilarang, setelah semua yang hadir didalam forum rapat tersebut memahami maksud dan tujuan ketua adat dan para tokoh adat, kami pun menyetujui, menghindari mudharat lebih baik dari pada mempertahankannya. Peraturan ini misalnya, bermanfaat dan menjadikan masyarakat lebih terjaga dari perbuatan yang dilarang agama, lebih baik diterapkan dan diikuti. Soal masyarakat yang mencari hiburan di Desa lain, di Desa Pendung Hiang tidak dilarang hiburan siang malam, siang hari dibolehkan berarti masyarakat bisa menikmati dan melaksanakan hiburan pada siang hari"[91]

Salah satu alim ulama yang ada di Desa Pendung Hiang menyetujui keputusan para tokoh adat, alasan dari salah satu alim ulama adalah tentang manfaat atas peraturan tersebut adalah menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, apabila masyarakat ingin menikmati hiburan, masyarakat bisa melaksanakannya pada siang hari.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

[91] H. Rusli, Alim Ulama Desa Pendung Hiang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 06 November 2018

Begitupun dengan Pemerintahan Desa yang menyetujui ketentuan itu. Kepala Desa menuturkan hal yang sama dengan alim ulama:

> "Hiburan sekedar saja untuk melepaskan penat, bila hiburan telah melebihi dan mempunyai resiko baik secara keamanan dan sampai membuat masyarakat Desa dan Desa lain tidak tenang dan tentram, hingga mengakibatkan perkelahian dan mabuk-mabukan, lebih baik mencegah hal itu, hiburan masih bisa dilaksanakan untuk masyarakat di siang hari, walaupun beberapa waktu yang lalu menjadi masalah tentang hiburan malam yang dilarang, karena hiburan pada malam hari sudah biasa kita lakukan hingga menjadi janggal bila tidak dilakukan, akan tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat akan terbiasa dengan hal terebut".[92]

Masyarakat Desa Pendung Hiang yang ingin melaksanakan pesta pernikahan yaitu dengan hiburan pada siang hari untuk tamu undangan, dan hiburan pada malam hari untuk masyarakat Pendung Hiang, kendatipun ketentuan adat telah ditetapkan dan diterapkan, masyarakat yang ingin melaksanakan hiburan pada malam hari meminta izin pada para tokoh adat melalui pemberitahuan pernikahan.

Dalam pertemuan pemberitahuan pernikahan biasanya dihadiri tokoh empat jenis yang ada di Desa Pendung Hiang, dipertemuan tersebut sering diambil kesempatan oleh tuan rumah yang mengundang, para pemuda, dan sebagian masyarakat untuk membicarakan perizinan hiburan malam. Seperti yang diungkapkan salah satu masyarakat yang menghadiri pertemuan tersebut :

[92] Sofyan Harun, Kepala Desa Pendung Hiang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 18 Oktober 2018

> "pada pernikahan warga Desa Pendung Hiang, setelah akad nikah dilaksanakan di kantor KUA, warga yang menikah mengundang kembali masyarakat dan para tokoh Desa dalam rangka memberitahukan kembali tentang pernikahan mereka, dan pada akhir pertemuan tersebut sering dibicarakan tentang hiburan, di Desa Pendung Hiang hiburan pesta pernikahan pada siang hari dan malam hari telah menjadi kebiasaan dan gengsi dalam masyarakat tentunya sangat janggal sekali bila tiba-tiba tidak dilaksanakan lagi"[93]

Permohonan masyarakat dan warga yang ingin melaksanakan hiburan dalam pertemuan pemberitahuan setelah menikah di KUA, tidak langsung diputuskan oleh para tokoh empat jenis yang berhadir, namun dilaksanakan pertemuan kembali para tokoh empat jenis, pada biasanya setelah dimusyawarahkan oleh tokoh empat jenis dengan berbagai pertimbangan, hasil musyawarah tetap sama yaitu hiburan tidak boleh dilaksanakan pada malam hari.

Meski berbagai alasan yang diungkapkan oleh sebagian masyarakat agar dibolehkan malaksanakan hiburan pada malam hari, namun para tokoh adat tetap tidak memperbolehkan.

Hiburan malam sangat mempengaruhi terhadap tingginya konsumsi minuman keras, selama peraturan itu dikeluarkan dan terapkan di Desa Pendung Hiang, dalam praktek implementasinya masyarakat tidak melaksanakan hiburan pada malam hari, segala bentuk perkelahian atau

[93]Kuzaimah, Warga Desa Pendung Hiang, *Wawancara*, 06 November 2018

tawuran, serta mabuk-mabukan dalam kurun waktu 2 bulan berangsur berkurang di Desa Pendung Hiang.

Peraturan ini pada awalnya menjadi masalah dan pertanyaan masayarakat, akan tetapi bulan kedua masyarakat sudah tidak membicarakan hiburan ataupun perizinannya, disamping masyarakat yang sibuk dengan pekerjaan bertani, para warga tidak lagi mempermasalahkan larangan hiburan pada malam hari dan masyarakat menerapkan peraturan itu dengan melaksanakan hiburan pada siang hari saja.

C. Peraturan Tokoh Adat Tentang Larangan Hiburan Malam di Desa Pendung Hiang Menurut Hukum Islam

Pemimpin merupakan hal yang cukup fundamental dalam tatanan sosial, ia menempati posisi tertinggi dalam bangunan masyarakat. Ibarat kepala dari seluruh tubuh, peranannya sangat menentukan perjalanan dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Tidak hanya kemaslahatan dunia, seorang pemimpin juga memiliki tanggung jawab besar untuk mengatur serta mengawasi tegaknya syari'at Allah.

Sebagaimana tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Sebgaimana dalam surah Adz-Dzariat ayat 56 Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Artinya: *dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.(Q.SAdz-Dzariat 56)* [94]

Penciptaan jin dan manusia tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah tidak hanya hubungan manusia terhadap tuhannya melainkan termasuk hubungan manusia terhadap manusia lainnya.

Ada dua macam tanggung jawab yang dipikul oleh para pemimpin, penguasa, pemerintah dan para pejabat negara, yaitu: 1). Tanggung jawab kepada Allah di akhirat nanti; 2). Tanggung jawab kepada rakyat yang telah memilih dan membai'atnya.[95]

Kewajiban manusia dalam Islam bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa dan zakat, akan tetapi melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*, ini dijelaskan Allah dalam surat Al-Imran ayat 110 :

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: *kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan*

[94] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cv Penerbit *Diponegoro,*2004*)* hal. 417

[95] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 145

kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.(Q.S Al-Imran 110)[96]

Dengan demikian seorang muslim bukan baik terhadap diri sendiri serta meninggalkan yang tidak baik, melainkan harus peduli terhadap kerusakan yang terjadi ditengah masyarakatnya.

Tujuan syari'at Islam untuk memelihara dan pengayoman manusia dalam menghindarkan perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut ajaran agama Islam serta kemaslahatan dunia dan akhirat.

Pemeliharaan manusia dalam kehidupanmya meliputi masalah :[97]

1. *Dharuriat*

 Yang dimaksud *dharuriat* yaitu masalah yang harus dipelihara dan ditingkatkan dalam kehidupan manusia, *dharuriat* terdiri dari :

 a. Agama
 b. Jiwa
 c. Akal
 d. Kehormatan
 e. Harta

2. *Hajiah*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

[96] Departemen Agama RI,*Op.Cit*, hal.50

[97] Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2003),hal.89

Yang dimaksud dengan *hajiah* adalah kebutuhan diri untuk memperoleh keluasan hidup didunia serta menjauhi kesempitan didalam kehidupan.

3. *Tahsiniah*

Yang dimaksud dengan *tahsiniah* adalah memelihara akhlak yang mulia dan adat istiadat yang baik. Aspek pemeliharaan antara lain :

a. Pemeliharaan agama
b. Pemeliharaan jiwa
c. Pemeliharaan keturunan
d. Pemeliharaan akal
e. Pemeliharaan harta/benda

Sebagai seorang yang memegang tampuk kesuasaan dalam dinamika perkembangan zaman serta perubahan masyarakat, memerlukan sikap yang objektif dalam mengendalikan, mengayomi serta membuat kebijakan, karena itu diperlukan usaha untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dengan tidak melupakan pemeliharaan tehadap manusia itu sendiri yaitu, pemeliharaan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.

Perwujudan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan, pemerintah atau pemimpin. Segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Hal demikian

dibahas didalam kajian fiqh siyasah yang mengatur bagaimana seorang pemegang tampuk kekuasaan mendatangkan kemaslahatan untuk rakyatnya.

Fiqh Siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan roh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[98]

Adanya peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat di Desa Pendung Hiang telah mendatangkan kebijakan dari pemimpin yaitu tokoh adat. Dengan berupaya dan mencegah akibat dari hiburan pada malam hari. Kebijakan tokoh adat pada hakikatnya ditujukan untuk masyarakat secara umum yang ada di Pesa Pendung Hiang yang sekiranya tidak semua dari masyarakat menilai baik dari kebijakan tersebut.

Sayuti Pulungan menyebutkan dasar dari Al-qur'an yang dijadikan prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemashlahatan warga Negara atau masyarakat dalam siyasah, diantaranya adalah sebagai berikut:[99]

a. Kedaulatan tertinggi ditangan allah SWT

Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada Rasulnya dan akhirnya ketaatan kepada *ulil amri* diantara orang-

[98] Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, hal. 41
[99] *Ibid*, Beni Ahmad Saebani, hal. 124-126

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

orang yang beriman, selama *ulil amri* tersebut tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya(Q.S An-Nisa 59)*[100]

b. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan antar manusia adalah bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak didepan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 58 :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

[100] Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 69

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*
(*Q.S An-Nisa 58)*[101]

c. Prinsip persamaan

Semua warga memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bangsa dan bahasa. Dalam surat Al-Hujarat ayat 10, Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ

Artinya: *orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S Al-Hujarat 10)*[102]

d. Prinsip musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin Negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolok ukur dari dilaksanakannya sikap saling

[101] *Ibid,* Departemen Agama RI. hal. 69
[102] *Ibid,* Departemen Agama RI. hal .

menghargai pendapat dan melepaskan dari sikap mengklaim kebenaran sendiri, dalam surat Asy-Syura ayat 38, Allah SWT berfirman :

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ

Artinya: *dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.(Asy-Syura 38)*[103]

Sebagai bagian dari fiqh, metode kajian fiqh siyasah juga tidak berbeda jauh dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah *Qiyas, Istihsan, 'urf, 'adah, mashlahah mursalah dan istishab.* Dengan metode ini umat Islam lebih bebas menggunakan *ijtihad*nya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash Al-Qur'an dan hadis Nabi. Adapun kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan sebagai pola menentukan kebijaksanaan antara lain adalah :

a. Tidak dapat dimungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman

[103] *Ibid*,Departemen Agama RI, hal. 389

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيْرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيْرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ

b. Tindakan kebijakan imam atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

c. Adat kebiasaan dalam suatu masyarakat dapat dijadikan hukum

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَة

d. Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih manfaat

جَلْبِ الْمَصَالِحِ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ

e. Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu) atau Kemudharatan yang khusus boleh dilaksanakan demi menlak kemudharatan yang bersifat umum" [104]

يَحْتَمَلُ الضَّرَرُالخَاصِ لِأَجَلِ الضَّرَرِالعَامِ

Tujuan hiburan diperbolehkan di Desa Pendung Hiang tidak lain hanya untuk sebagai penyambung silaturrahmi dan adanya hubungan timbal balik dalam masyarakat.

Hiburan pada malam hari di Desa Pendung Hiang yang pada awalnya diperbolehkan, dengan perubahan kondisi dan situasi zaman, hiburan tersebut menimbulkan kemudharatan yaitu perkelahian dan mabuk-mabukan, jika hal ini terus berlanjut maka perkelahian dan mabuk-mabukan akan terus

[104] Muhammad Iqbal, *Fiqh* Siyasah,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 17

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

menyebar dan meluas pada masyarakat dan pada generasi muda, maka dengan peristiwa yang telah terjadi, para tokoh adat membuat kebijakan dalam musyawarahnya yang menjadi peraturan untuk diaplikasikan dalam masyarakat.

Berdasarkan prinsip diatas dalam membuat kebijakan, para tokoh adat dalam menjalankan roda kepemimpinannya, memegang teguh *adat bersendikan syara', syarak bersendi kitabulloh*, hukum adat berdasarkan hukum agama, dan hukum agama berdasarkan Al-qur'an, artinya setiap sesuatu yang terjadi di tengah masyarakat maka para tokoh adat harus merujuk kepada Al- qur'an.

Hiburan pada malam hari yang dilaksanakan oleh masyarakat pendung hiang diketahui mempunyai akibat dan mudharat yaitu perkelahian dan mabuk-mabukan, mudharat tersebut sudah jelas dilarang oleh Allah.

Apabila suatu perbuatan dan budaya telah melahirkan mudharat, baik untuk individu maupun masyarakat secara umum, seorang pemimpin berkewajiban mencegah, menghalangi serta mengeluarkan kebijakan peraturan yang sesuai dengan kondisi dan situasi, maka tidak bisa dipungkiri perkembangan dan perubahan zaman menuntut hukum dan peraturan ikut berubah.

Perkelahian yang menyebabkan permusuhan berlanjut dan penganiayaan serta mabuk-mabukan, adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, sebagai mana dalam surat Al-Ahzab Allah firman SWT :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.(Al-Ahzab 58)*[105]

dan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(Q.S Al-Maidah 90)*[106]

Firman Allah SWT diatas menjelaskan bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, begitupun dengan *khamar* atau minuman keras sudah jelas keharamannya. Kebijakan tokoh adat tersebut salah satu bentuk upaya *amar ma'ruf nahi mungkar*. Peraturan tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Pendung Hiang tanpa terkecuali.

Hiburan pada malam hari di Desa Pendung Hiang berefek pada tingginya konsumsi minuman keras, hingga menghilangkan kesadaran dan memicu perkelahian. Betapapun hiburan adalah suatu yang diperbolehkan jika

[105] Departemen Agama RI, *Op.Cit,* hal. 340
[106] *Ibid,* Departemen Agama RI, hal. 97

mendatangkan hal yang dilarang oleh agama, untuk mengatasi persoalaan tersebut adalah dengan kebijakan atau peraturan secara umum untuk mengatasi persoalan tersebut.

Jadi, kebijakan tokoh adat tentang larangan hiburan pada malam hari, sesuai dengan kaidah fiqh dan prinsip dalam membuat kebijakan bagi seorang pemimpin yang seyogyanya adalah orang yang memandang secara luas suatu persoalan dan masalah yang terjadi ditengah masyarakat ditinjau dari hukum Islam adalah peraturan tersebut relevan dengan perubahan kondisi dan situasi serta alasan berdasarkan latar belakang lahirnya ketentuan tersebut, menuntut hukum harus berubah, hukum yang ditetapkan sebelum ini melahirkan mudharat ditengah masyarakat, maka menghindari mudharat lebih utama dari memperoleh manfaat.

Apabila hal demikian tidak cepat serta tegas diatasi, maka akan meluas pada masyarakat umum dan generasi muda, baik perkelahian bisa melibatkan masyarakat secara umum dan permusuhan yang tiada henti-hentinya, maupun minuman keras yang memicu hilangnya kesadaran hingga menyebabkan perkelahian. Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan dari kemaslahatan yang khusus.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab I sampai bab IV tentang Larangan Hiburan Malam dalam Hukum Adat Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Hiburan di Desa Pendung Hiang bertujuan untuk penyambung silaturrahmi dan adanya hubungan timbal balik antar masyarakat Desa Pendung Hiang, setelah peristiwa terjadi perkelahian dan mabuk-mabukan, Para tokoh adat bermusyawarah dan melahirkan kebijakan yang menjadi peraturan yaitu hiburan malam hari di Desa Pendung Hiang tidak boleh dilaksanakan.
2. Pelaksanaan peraturan larangan hiburan pada malam hari di Desa Pendung Hiang, dalam implementasinya, hiburan tidak dilaksanakan pada malam hari, hiburan hanya dilaksakan pada siang hari. Perkelahian serta mabuk-mabukan walaupun tidak sepenuhnya, akan tetapi hal yang dilarang oleh agama tersebut berangsur berkurang.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan hiburan malam di Desa Pendung Hiang adalah :
 a. Tujuan syari'at Islam tidak lain kecuali untuk memelihara, mengayomi manusia serta untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

b. Berdasarkan kaidah fiqh dan ushul fiqh dalam menentukan kebijakan maka dapat disimpulkan, bila sesuatu hukum atau peraturan yang telah ditetapkan sebelum ini mengandung mudharat, maka menghindari mudharat lebih utama dari meraih manfaat, dengan persoalan yang timbul ditengah masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, hukum harus diperbaharui atau dengan mengambil kebijakan oleh para pemegang kekuasaan atau pemimpin dengan melahirkan hukum baru untuk menghindari mudharat dan mendatangkan kemaslahatan ditengah masyarakat dalam pemeliharaan agama, jiwa, akal, kehormatan serta harta.

D. Saran

Menurut hemat penulis peraturan larangan hiburan pada malam hari harus dikomunikasikan langsung oleh para pemimpin dengan menjelaskan secara jelas sebab dan akibat peraturan dikeluarkan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian, para pemimpin dalam hal ini harus kreatif dalam mengelola serta mengendalikan dan mengayomi masyarakat dengan menghadirkan jenis hiburan yang baru yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam, bukan hanya mengeluarkan peraturan atau kebijakan namun mempunyai alternatif solusi atas hiburan yang dilarang tersebut.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, 2004, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Cv Penerbit Diponegoro

Ahmad Beni Saebani, 2007, *Fiqih Siyasah*, Bandung: Pustaka Setia

Amiruddin, dkk, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Ali Mohammad Daud, 2000, *Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Ali Zainuddin, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Al-Zabidi Imam, 2002, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani

A. Zainuddin, dkk, 1999, *Al-islam*, Bandung : CV Pustaka Setia

Bakry Sidi Nazar, 2003, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Basri Hasan, dkk, 2001, *Penuntun Penyusunan Penelitian dan Penulis Skripsi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Hadi Amirul, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia

Hadikusuma Hilman, 1983, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alumni

Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* Jakarta: Sinar Grafika

Ishaq, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia

Iqbal Muhammad, 2014, *fiqh siyasah*, Jakarta: Prenadamedia Group

Khalil Rasyad Hasan, 1992, *Tarikh Tasyri',* Jakarta: Amzah

Koesno Moh., 1992, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Bandung: Bandar Maju

Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi

Ramulyo Idris, 1995, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Shihab M. Quraish, 2018, https://tirto.id, *Polemik tentang Halal dan Haram Musik dalam Islam*, 21 oktober

Solahudin Agus, dkk, 2009,*Ulumul Hadis*, Bandung: Pustaka Setia

Sudarto, 1996, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada

Suharsimi Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipte

Syaikh Aziz Abdul bin Abdullah bin Baz, dkk, 2016, *Fatwa-fatwa Terkini 3*, Jakarta: Darul Haq

Suyatno, 2014, *Dasar-dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media

Sugiarto Umar Said, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARI'AH
Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
NOMOR : In.31/D.2/PP.00.9/412/2018

TENTANG
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH IAIN KERINCI TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN KERINCI

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa program S.1 Fakultas Syari'ah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan judul dan dosen pembimbing skripsi mahasiswa.
2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta IAIN Kerinci.
2. Buku Panduan Informasi Akademik STAIN Kerinci Tahun 2011.
3. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa STAIN Kerinci Tahun 2011.

Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua STAIN Kerinci Nomor 47/STAIN-Krc/2006 tanggal 7 Januari 2006, Tentang Pengangkatan Pembimbing I dan II Penulisan Skripsi Mahasiswa STAIN Kerinci.
2. Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor: In.31/D.1.2/PP.00.9/369/2018 tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Dosen Pembimbing Seminar Proposal Skripsi mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Menunjuk Dosen dibawah ini:
 1. Dr. Muhamad Yusuf, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
 NIP. 19700505 199803 1 006
 2. Yudesman, M.Ag — Sebagai Pembimbing II
 NIP. 19721231 199803 1 010

 Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:

N a m a	: **AHMAD SATRIA.**
N I M	: 01.2.2761.13.
Jurusan	: Hukum Keluarga.
Judul Skripsi	: Larangan hiburan malam dalam hukum adat di Desa Pendung Hiang ditinjau dari Hukum Islam

2. Kepada dosen pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, seandainya ada kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Sungai Penuh
PADA TANGGAL : 11 Oktober 2018
An. Dekan,
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dr. FAIZIN, M.Ag

Tembusan :
1. Rektor IAIN Kerinci.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kerinci.
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga
4. Arsip.

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Muradi Simpang Lima Telp. (0748 - 22162) Sungai Penuh

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/235 / Kesbang-Pol/X /2018

Membaca : Surat Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Fakultas Syariah Nomor : In.31/D.1.2/PP.00.9/414/2018 Tanggal 11 Oktober 2018

Mengingat :
1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam negeri dan pemerintah daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Sungai Penuh.

Memperhatikan : Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Memberi izin Kepada :

Nama	:	**AHMAD SATRIA**
NIM	:	**01.2.2761.13**
Pekerjaan	:	MAHASISWA
Agama	:	ISLAM
Kebangsaan	:	INDONESIA
Alamat	:	Desa Pendung Hiang Kec,Tanah Kampung

Untuk : Melakukan penelitian Dengan judul :**LARANGAN HIBURAN MALAM DALAM HUKUM ADAT DI DESA PENDUNG HIANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.**

Tempat Penelitian : Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung

Waktu : 1 (Satu) Bulan

Dengan Ketentuan :
1. Sebelum Melakukan Penelitian Terlebih Dahulu Melaporkan Kepada Kepala Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung dan Pihak-pihak terkait untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan dan adat istiadat yang berlaku di wilayah setempat.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
4. Tidak menggunakan surat Rekomendasi izin penelitian ini untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah.
5. Surat Rekomendasi Izin penelitian ini akan dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
6. Hasil penelitian di serahkan kepada Walikota Sungai Penuh melalui Kantor Kesbang dan Politik Kota Sungai Penuh 1(Satu) exemplar.

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 12 Oktober 2018



An.KAKAN KESBANG DAN POLITIK
KOTA SUNGAI PENUH
Kasi Pembinaan Politik dan
Kesatuan Bangsa

DESVEVA ENDRI,S.Sos
NIP. 19680717 199203 1 007

Tembusan :
1. Bapak Walikota Sungai Penuh (Sebagai Laporan).
2. Bapak Kepala Badan Penelitian dan Pegembangan Kota Sungai Penuh.
3. Sdr. Kepala Desa Pendung Hiang
4. Sdr. Rektor IAIN Kerinci
5. Yang Bersangkutan.

PEMERINTAHAN KOTA SUNGAI PENUH

KECAMATAN TANAH KAMPUNG

KANTOR KEPALA DESA PENDUNG HIANG

Alamat : Pendung Hiang Kode Pos : 37171

SURAT KETERANGAN

No 470/297/KDS-PH/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung menerangkan bahwa :

Nama	: AHMAD SATRIA
Tempat Tanggal Lahir	: Pendung Hiang 29 April 1996
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa
Alamat	: Pendung Hiang
Judul Skripsi	: Larangan Hiburan Malam Dalam Hukum Adat di Desa Pendung Hiang Ditinjau Dari Hukum Islam

Telah selesai mengadakan Penelitian di Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Dari Tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan 17 November 2018

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di : Pendung Hiang
Pada Tanggal : 19 November 2018
Kepala Desa Pendung Hiang

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
KEPALA DESA PENDUNG HIANG
KECAMATAN TANAH KAMPUNG

SOFYAN HARUN

RIWAYAT HIDUP



Nama : AHMAD SATRIA

NIM : 01.2.2761.13

Tempat / Tanggal Lahir : Pendung Hiang, 29-04-1996

Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga

Alamat : Pendung Hiang

Jenjang Pendidikan :

1. SDN 30 / III Pendung Hiang : 2001 - 2007
2. SMP 11 Tanah Kampung : 2007 - 2010
3. MAN 1 Sebukar : 2010- 2013
4. IAIN Kerinci : 2013 - Sekarang

Sungai Penuh, 16 November 2018

Penulis

AHMAD SATRIA
NIM. 01.2.2761.13

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Sofyan Harun

Jabatan : Kepala Desa

1. Apa jabatan bapak di Desa Pendung Hiang?

 Jawab :

 Saya selaku kepala Desa Pendung Hiang

2. Bagaimana geografis Desa Pendung Hiang?

 Jawab :

 Desa Pendung Hiang terletak di wilayah Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, Luas wilayah Desa Pendung Hiang adalah ±71 Ha

3. Bagaimana pendapat bapak tentang hiburan malam ?

 Jawab :

 Hiburan sekedar saja untuk melepaskan penat, tapi jangan sampai lewat batas berakibat dan berlebihan hingga mempunyai resiko baik secara keamanan dan sampai membuat masyarakat desa terganggu.

4. Apakah hiburan malam dilarang di Desa Pendung Hiang dan warga Desa yang mencari hiburan diluar di Desa tetangga?

 Jawab :

 Ya. Beberapa waktu yang lalu menjadi masalah tentang hiburan malam yang dilarang, karena hal ini sudah biasa kita lakukan hingga menjadi janggal bila

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

tidak dilakukan, akan tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat akan terbiasa dengan hal terebut.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Juhardi

Jabatan : Sekretaris Desa Pendung Hiang

1. Apa jabatan bapak di Desa Pendung Hiang?

 Jawab :

 Sekretaris Desa Pendung Hiang

2. Berapa luas Desa Pendung Hiang dan bagian-bagiannya?

 Jawab :

 Luas desa Pendung hiang ±71 Ha. Sedangkan tanah yang dipergunakan sebagai sawah dan ladang sebanyak 60 Ha, bangunan Umum 4 Ha, Perumahan 4,75 Ha, tempat pemakaman umum 0,25 dan lain-lain 2 Ha.

3. Dimana saja batas-batas Desa Pendung Hiang?

 Jawab :

 Desa Pendung Hiang berbatasan dengan Desa Koto Padang dari bagian sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Sebukar dari bagian sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Tanjung Mudo dari bagian sebelah Timur dan berbatasan dengan Desa Dusun Baru Debai dari bagian sebelah Barat.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Rama Candra, S.pd

Jabatan : Ketua Karang Taruna Desa Pendung Hiang

1. Apa jabatan Anda di Desa Pendung Hiang ?

 Jawab :

 Ketua Karang taruna Desa Pendung Hiang

2. Kapan acara hiburan biasa dilaksanakan di Desa Pendung Hiang?

 Jawab :

 Biasanya hiburan di Desa Pendung Hiang dilaksanakan setiap acara-acara penting. Hiburan dilaksanakan dari jam 90.00 WIB sampai 12.30 dan dilanjutkan jam 13.00 sampai jam 18.00 untuk siang hari, malam hari hiburan dilaksanakan setelah sholat isya dari jam 20.00 ssampai 00.00.

3. Setelah ketentuan adat dikeluarkan, bagaimana pelaksanaan hiburan di Desa Pendung Hiang?

 Jawab :

 Ya. setelah ketentuan adat dikeluarkan oleh para tokoh adat pada akhir tahun 2017 lalu, dan saat ini hiburan hanya bisa dilaksasnakan pada siang hari saja.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Agus Salim, S.pd

Jabatan : Wakil Ketua Karang Taruna Desa Pendung Hiang

1. Apa jabatan Anda di Desa Pendung Hiang ?

 Jawab :

 Wakil Ketua Karang Taruna Desa Pendung Hiang

2. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan hiburan malam, setelah ketentuan adat dikeluarkan bagaimana masyarakat dan pemuda-pemudi Desa Pendung Hiang menikmati hiburan ?

 Jawab :

 Beberapa minggu yaitu 1 bulan setelah peraturan itu disampaikan pada pemuda-pemudi khususnya dan masyarakat pada umumnya, hiburan di Desa Pendung Hiang tidak dilaksanakan pada malam hari, siang hari khusus hiburan untuk tamu, hingga baik anak-anak, pemuda-pemudi dan orang tua seringkali mencari hiburan diluar atau di desa tetangga.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

PEDOMAN WANWANCARA

Nama : Suparmin

Jabatan : Ketua Adat Desa Pendung Hiang

1. Apa jabatan bapak di Desa Pendung Hiang?

 Jawab :

 Ketua adat Desa Pendung Hiang

2. Bagaimana adat istiadat Desa Pendung Hiang?

 Jawab :

 Masyarakat Desa Pendung Hiang masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat yang turun temurun dari leluhur mereka. Dalam segi keagamaan, keseluruhan penduduk di desa ini menganut agama Islam dengan tetap memegang teguh "*Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah, Syara' Mengato, Adat Memakai"*

3. Apakah benar tokoh adat telah mengeluarkan ketentuan dilarangnya huburan malam?

 Jawab :

 Ya, benar

4. Sebelum ketenuan ini di keluarkan, bagaimana pelaksanaan hiburan di Desa Pendung Hiang?

 Jawab :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

sebelum aturan dan larangan hiburan ini dikeluarkan, hiburan di Desa ini diperbolehkan Sebagai hiburan dan penyambung silaturrahmi antar masyarakat Desa Pendung Hiang.

5. Apa penyebabnya hiburan pada malam hari dilarang di Desa Pendung Hiang?

 Jawab :

 Pada saat pelaksaan acara hiburan pada malam hari telah terjadi perkelahian antara pemuda desa ini dengan Pemuda Desa lain, bukan saja hanya perkelahian, mabuk-mabukan yang tidak diketahui apakah berasal dari warga Desa Pendung Hiang atau warga Desa lain.

6. Apa tindakan bapak setelah kejadian itu?

 Jawab :

 saya mengundang para tokoh adat untuk menyelesaikan masalah tersebut agar masalah perkelahian dan mabuk-mabukan cepat diselesaikan secara baik-baik dan secara kekeluargaan.

7. Dimana para tokoh adat bermusyawarah?

 Jawab :

 Dirumah saya sendiri

8. Bagaimana hasil dari musyawarah tersebut?

 Jawab :

 Hasil dari musyawarah yaitu hasil tidak tertulis yang berbunyi :

 Hiburan hanya boleh dilaksanakan pada siang hari, tidak boleh dilaksanakan pada malam hari.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

PEDOMAN WAWANCAR

Nama : H. Rusli

Jabatan : Alim Ulama Desa Pendung Hiang

1. Sebagai orang yang selalu member nasehat dan membimbing masyarakat, apa pendapat bapak tentang larangan hiburan malam yang dikeluarkan tokoh adat?

 Jawab :

 Dalam pertemuan tokoh empat jenis, ketua adat menyampaikan tentang alasan dan pertimbangan mengapa hiburan pada malam hari dilarang, setelah semua yang hadir didalam forum rapat tersebut memahami maksud dan tujuan ketua adat dan para tokoh adat, kami pun menyetujui, menghindari mudharat lebih baik dari pada mempertahankannya.

2. Bagaimana dengan masyarakat yang mencari hiburan di Desa lain?

 Jawab :

 Soal masyarakat yang mencari hiburan di desa tetangga, di Desa ini tidak dilarang hiburan siang malam, siang hari dibolehkan berarti masyarakat bisa menikmati dan melaksanakan hiburan pada siang hari

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Kuzaimah

Jabatan : Warga Desa Pendung Hiang

1. Pada acara apa hiburan dilaksanakan dan yang paling sering dilaksanakan??

 Jawab :

 Hiburan dilaksanakan pada acara-acara pelantikan, ulang tahun Desa, resepsi pernikahan, perlombaan tingkat Desa. Dan yang paling sering yaitu pada resepsi pernikahan.

2. Biasanya hiburan dilaksanakandi Desa Pendung Hiang dilaksanakan pada siang hari atau malam hari?

 Jawab :

 Siang dan malam hari.

3. Apakah benar hiburan di malam hari dilarang di Desa Pendung Hiang?

 Jawab :

 Ya benar

4. Apakah semua dari masyarakat setuju dan mengikuti peraturan tersebut?

 Jawab :

 Tidak semua masyarakat yang setuju peraturan itu, apalagi dari keluarga yang ingin mengadakan acara hiburan. Setuju tidak setuju sebagai warga harus mengikutinya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

5. Apa upaya masyarakat yang tidak setuju dengan peraturan itu bila ada salah satu warga yang ingin melaksanakan hiburan tersebut?

 Jawab :

 Ya, misalnya pada pernikahan warga desa pendung hiang, setelah akad nikah dilaksanakan di kantor KUA, warga yang menikah mengundang kembali masyarakat dan para tokoh didesa ini dalam rangka memberitahukan kembali tentang pernikahan mereka, dan pada akhir pertemuan tersebut sering dibicarakan tentang hiburan, di Desa Pendung Hiang hiburan pesta pernikahan pada siang hari dan malam hari telah menjadi kebiasaan dan gengsi dalam masyarakat tentunya sangat janggal sekali bila tiba-tiba tidak dilaksanakan lagi

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Tanggal Wawancara	Keterangan
1.	Sofyan Harun	18 Oktober 2018	Kepala Desa
2.	Juhardi,	23 Oktober 2018	Sekretaris Desa
3.	Rama Candra	29 Oktober 2018	Ketua Karang Taruna
4.	Agus Salim	01 November 2018	Wakil Karang Taruna
5.	Suparmin	05 November 2018	Ketua Adat
6.	H. Rusli	06 November 2018	Alim Ulama
7.	Kuzaimah	06 November 2018	Warga

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DOKUMENTASI

KANTOR KEPALA DESA PENDUNG HIANG



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DOKUMENTASI

SEKRETARIS DESA PENDUNG HIANG



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

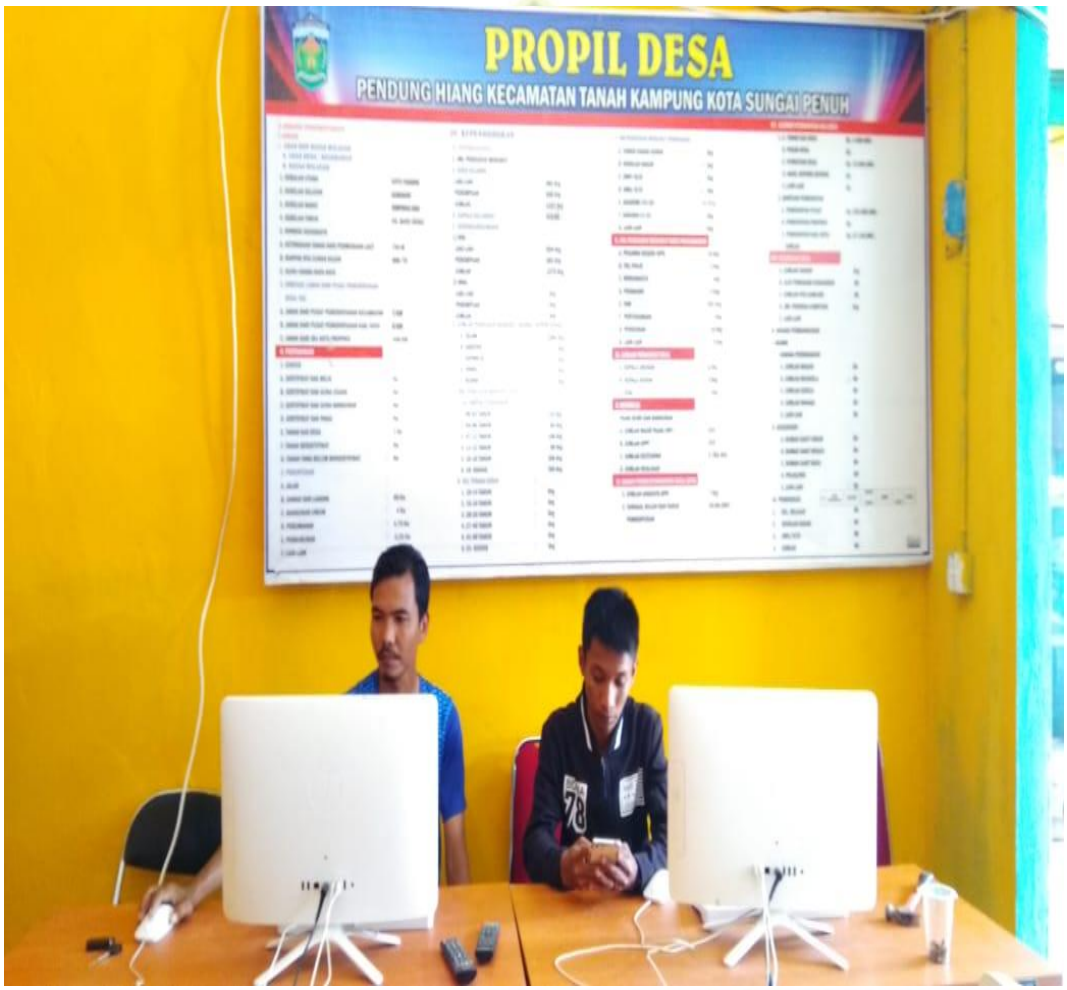
DOKUMENTASI

KEPALA DESA PENDUNG HIANG



K E R I N C I

DOKUMENTASI



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I